

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT kami panjatkan atas tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyertai penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah. Harapan kami, Naskah Akademik ini dapat menjadi pedoman yang memberikan arah dan landasan ilmiah bagi penyusunan peraturan daerah yang efektif, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi komunikasi.

Naskah Akademik ini mencakup beberapa bagian utama, yaitu pendahuluan; kajian teoritis dan praktik empiris penyelenggaraan menara telekomunikasi; evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, dalam penyusunan naskah ini, kami berupaya mengintegrasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keterpaduan tata ruang, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta masyarakat Kabupaten Tuban.

Kami menyadari bahwa tersusunnya Naskah Akademik ini tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, maupun masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan naskah ini. Semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, penguatan daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat Tuban.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunn Penyusunan Naskah Akademik	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4. Metode Analisa Bahan Hukum	11
1.4.5. Tahapan Penelitian	12
1.5. Sistematika Penyusunan.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK	14
2.1. Kajian Teoritis.....	14
2.1.1. Teori Otonomi	14
2.1.2. Teori Desentralisasi.....	16
2.1.3. Konsep Good Government Governance	18
2.1.4. Pemerintah Daerah	21
2.1.5. Pengertian dan Hakikat Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	23
2.1.6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.....	23
2.1.7. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Menara	24
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Peraturan Perundang-Undangan...	25
2.3. Praktik Empiris.....	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	50
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	77
4.1 Landasan Filosofis	77
4.2 Landasan Sosiologis.....	81
4.3 Landasan Yuridis	86

BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	
	MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	91
5.1.	Arah Jangkuan	91
5.2.	Arah Pengaturan.....	94
5.3.	Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah	96
BAB VI	PENUTUP.	112
6.1	Kesimpulan.....	112
6.2	Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut data BPS dari hasil pendataan Survei Susenas 2022, 66,48 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet di tahun 2022 dan 62,10 persen di tahun 2021. Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler. Pada tahun 2022 tercatat 67,88 persen penduduk di Indonesia telah memiliki telepon Seluler. Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perwujudan dari prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai aspirasi dan kebutuhan lokal. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 6/2023).¹ Melalui otonomi daerah, pemerintah kabupaten berhak mengatur kebijakan pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Kewenangan tersebut meliputi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya urusan komunikasi dan informatika, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UU 23/2014.² Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi merupakan manifestasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika, guna menjamin pembangunan telekomunikasi yang tertib,

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

² *Ibid.*, Pasal 12 ayat (2).

aman, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah serta kepentingan publik.

Telekomunikasi memiliki fungsi strategis sebagai sarana vital untuk memperlancar komunikasi, penyebaran informasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.³ Secara yuridis, pengaturan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. PP tersebut mendefinisikan telekomunikasi sebagai setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan informasi dalam bentuk tanda, tulisan, gambar, suara, atau bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.⁴ Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengatur efisiensi pemanfaatan infrastruktur pasif serta penerapan prinsip berbagi infrastruktur (*infrastructure sharing*) guna mencegah tumpang tindih pembangunan dan mengurangi beban lingkungan.⁵ Dalam konteks daerah, Pasal 34A UU 36/1999 (sebagaimana diubah dengan UU 6/2023) menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah berperan memberikan fasilitasi dan kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk membangun infrastruktur secara transparan dan efisien, termasuk penyediaan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi.⁶ Keberadaan 1 infrastruktur telekomunikasi sebagai penunjang akses informasi tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga keberadaannya tidak mengganggu atau bahkan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pasal 1.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56.

⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 34A.

hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, serta meningkatnya penetrasi penggunaan internet di masyarakat, menuntut penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Menurut data Badan Pusat Statistik, lebih dari 66% penduduk Indonesia telah mengakses internet dan 67% memiliki telepon seluler pada tahun 2022. Fakta ini menunjukkan pentingnya ketersediaan jaringan yang merata hingga ke wilayah kabupaten seperti Tuban. Namun, pertumbuhan pesat pembangunan menara telekomunikasi juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain ketidaktertiban dalam penataan ruang, terganggunya estetika kota dan lingkungan, potensi konflik lahan dengan masyarakat, serta risiko keselamatan dan dampak lingkungan apabila tidak diatur dengan baik.

Kabupaten Tuban memerlukan regulasi daerah yang dapat menata pembangunan dan pengendalian menara telekomunikasi agar selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta kebijakan nasional tentang transformasi digital. Pengaturan ini juga penting untuk menyesuaikan mekanisme izin berbasis risiko dan sistem perizinan daring (OSS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Raperda) ini memiliki urgensi antara lain untuk menjamin kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi; menegakkan prinsip keterpaduan tata ruang dan kelestarian lingkungan; mendorong efisiensi investasi melalui kebijakan menara bersama; serta melindungi kepentingan masyarakat dari dampak negatif pembangunan menara yang tidak sesuai ketentuan.

Pedoman Penataan, Pembangunan, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, merupakan hal yang penting dalam keselarasan pembangunan menara dengan tata ruang, lingkungan, dan estetika wilayah. Selain itu, contoh praktik di lapangan menunjukkan bahwa pengaturan

infrastruktur pasif telekomunikasi perlu dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi seperti 4G, 5G, dan *microcell*, serta perubahan kebijakan nasional terkait perizinan. Dengan mengacu pada praktik tersebut, Kabupaten Tuban perlu memiliki Raperda yang berfungsi sebagai payung hukum lokal, yang mengatur mekanisme penataan, pembangunan, dan pengendalian menara telekomunikasi secara terintegrasi, efisien, dan berkeadilan.

Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi merupakan langkah strategis dalam mengharmonisasikan kebijakan daerah dengan regulasi nasional di bidang telekomunikasi dan penataan ruang; memastikan penyelenggaraan telekomunikasi berjalan tertib, aman, dan berorientasi pelayanan publik; serta mendukung percepatan transformasi digital dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijadikan urgensi bagi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, yaitu:

1. Apa saja kajian teoretis dan praktik empiris yang mendasari perlunya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi?
2. Bagaimana evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi?
3. Apa saja landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi?
4. Apa saja jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang menjadi fokus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi?

1.3. Tujuan dan Kegunn Penyusunan Naskah Akademik

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa Naskah Akademik adalah dokumen hasil penelitian atau pengkajian hukum, serta penelitian lainnya, yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengaturan suatu masalah dalam Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban terkait dengan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, beserta strategi atau metode untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan isu-isu hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, sebagai dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan atau pemberian solusi;
3. Menyusun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai pertimbangan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
4. Merumuskan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan diterapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

Naskah Akademik merupakan salah satu persyaratan penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Manfaat penyusunan Naskah Akademik ini antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan panduan tertulis yang jelas sehingga dapat menjadi acuan bagi Eksekutif/Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban dalam melakukan pengkajian terhadap rancangan peraturan tersebut;
2. Diharapkan dapat berkontribusi pada penciptaan ketertiban hukum, khususnya mengenai pemberlakuan sanksi hukum terhadap tindakan subjek yang menjadi sasaran dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
3. Menyediakan hasil penelitian yang diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan berharga bagi pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban;
4. Menyajikan perspektif baru yang dapat memperkaya pemahaman dan paradigma dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Melalui Naskah Akademik ini, diharapkan substansi peraturan dapat dibentuk secara komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan hukum yang ada di masyarakat Kabupaten Tuban.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis dan analisis-konstruktif dari bahan yang dikumpulkan dan diolah. Atas dasar inilah, maka di dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur dari kerangka metode penelitian tersebut sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan

preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai permasalahan yang diajukan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum yang digunakan pada naskah akademik ini yaitu penelitian hukum normatif, karena berdasarkan karakteristik khas ilmu hukum yang berfokus pada penelitiannya dengan metode penelitian yang bersifat normatif hukum. Penelitian hukum (*legal research*) merupakan penelitian untuk mencari kebenaran koherensi dengan melihat kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum atau norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta sesuaikah tindakan seseorang dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁷

1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normative yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya yang dilakukan mengenai permasalahan yang diajukan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005. h. 47.

konseptual maupun landasan teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1.4.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam Naskah Akademik ini, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1941 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

⁸ *Ibid.*

- menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan hukum non hukum adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, data dan sebagainya.

1.4.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Hukum Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah *normative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum primer, dan dikembangkan dengan bahan sekunder yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis. Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundanganundangan, guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klaisifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif. Penelitian ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan

untuk menyusun dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

1.4.5. Tahapan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, dilakukan dengan mengacu pada tahapan di bawah ini:

1. Persiapan pengkajian atau penelitian normatif yang diperlukan dengan metode kajian normatif, filosofis, dan sosiologis;
2. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
3. Evaluasi terhadap kesesuaian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
4. Penyerahan sekaligus laporan hasil kegiatan berupa Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

1.5. Sistematika Penyusunan

Naskah akademik ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang menggambarkan latar belakang munculnya kebutuhan Peraturan Daerah ini, yang antara lain memuat tentang tugas pemerintahan daerah dalam mengelola Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, menyadari pentingnya Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dalam mencapai visi pembangunan dan memajukan wilayah dengan menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan daerah, kolaborasi, dan penggunaan teknologi yang cerdas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Dalam bab ini juga

dipaparkan mengenai maksud dan tujuan dari Naskah Akademik ini, serta sistematika penyusunan dokumen naskah akademik ini.

Bab II: Kajian Teoritis dan Empiris, yang memaparkan tentang kajian akademik, baik secara teoritis maupun empiris. Kajian tersebut merupakan landasan perlunya Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi untuk menjadi kunci meningkatkan daya saing Kabupaten Tuban di tingkat regional, nasional, maupun global untuk menghasilkan produk, layanan, dan model bisnis yang unggul dan berbeda dari daerah lainnya.

Bab III: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, yang memaparkan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Bab IV: Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, yang memaparkan tentang landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Landasan tersebut baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan tentang pokok dan lingkup materi apa yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang di dalamnya mencakup ketentuan umum, materi pokok yang akan diatur, dan ketentuan penutup.

Bab IV: Penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan naskah akademik dan rekomendasinya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Teori Otonomi

Otonomi daerah merupakan inti dari sistem pemerintahan desentralisasi. Banyak ahli telah mengemukakan definisi mengenai otonomi dan desentralisasi. Dalam makna sempit, otonomi dapat diartikan sebagai "kemandirian," sementara dalam makna yang lebih luas, otonomi berarti "berdaya." Dengan demikian, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam membuat dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerahnya sendiri. Apabila suatu daerah telah mencapai kondisi tersebut, maka daerah tersebut dianggap mampu bertindak secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar.⁹

Menurut Salam, secara etimologis istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *auto* (yang berarti "sendiri") dan *nomos* (yang berarti "peraturan" atau "undang-undang"). Berdasarkan hal ini, Muslimin mendefinisikan otonomi sebagai pemerintahan sendiri.¹⁰ Sementara itu, Fernandez mengartikan otonomi daerah sebagai pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada suatu daerah yang memungkinkan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan.¹¹

Dalam literatur hukum Belanda, otonomi diartikan sebagai pemerintahan mandiri (*zelfregeling*), yang oleh Van Vollenhoven dijelaskan dalam beberapa aspek, yaitu *zelfwetgeving* (membuat peraturan sendiri), *zelfuitoering* (melaksanakan sendiri),

⁹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pembangunan di Daerah*, Aksara, Jakarta, 1985, h. 186

¹⁰ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Bandung, 2004, h. 88.

¹¹ *Ibid.* h. 89.

zelfrechtspraak (menyelesaikan sengketa sendiri), dan zelfpolitie (menegakkan ketertiban sendiri).¹²

Untuk menjamin keberlanjutan proses desentralisasi, landasan hukum bagi otonomi daerah telah diatur melalui beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, provinsi, kabupaten, dan kota merupakan entitas otonom yang memiliki hak, kewenangan, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Dalam kerangka hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali untuk urusan yang secara khusus ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Di samping itu, otonomi yang luas diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

¹² Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012, h. 34.

kekhususan, serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2. Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan salah satu pilar utama dalam negara kesatuan dan menjadi ciri khas negara demokratis. Desentralisasi sering kali dianggap sebagai kebalikan dari sentralisasi, sehingga kedua konsep ini sering ditempatkan di kutub yang berlawanan. Namun, pada dasarnya, desentralisasi dan sentralisasi adalah dua konsep yang saling melengkapi dalam kerangka ideal bagi negara demokratis. Keduanya memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan, di mana sentralisasi memastikan kontrol pusat yang efektif, sementara desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk berperan dalam pemerintahan.¹³

Sebagai negara kesatuan, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola urusannya sendiri. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari sistem negara kesatuan, di mana kekuasaan tidak hanya terpusat di pemerintah pusat tetapi juga dibagi kepada daerah-daerah otonom. Hal ini sejalan dengan Ketetapan MPR RI XV/MPR/1998, yang menetapkan bahwa otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pengaturan ini mencakup pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, guna menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

Menurut Logemann, desentralisasi diartikan sebagai kekuasaan untuk bertindak secara independen *vrije beweging* yang diberikan kepada unit-unit pemerintahan di suatu wilayah untuk mengelola daerahnya sendiri. Kekuasaan ini berdasarkan inisiatif dan disebut

¹³ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, 2012, h. 17.

sebagai otonomi, atau oleh Van Vollenhoven dikenal dengan istilah *eigenmeesterschap*.¹⁴ Sementara itu, Irawan Sujito mendefinisikan desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.¹⁵ Namun, pengertian desentralisasi telah memperoleh definisi umum dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Secara umum, desentralisasi dapat dipahami sebagai proses pemberian otonomi kepada masyarakat di suatu wilayah tertentu. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua aspek yang saling melengkapi, sebagaimana dijelaskan oleh *Gerald S. Maryanov*,¹⁶ di mana keduanya seperti dua sisi dari satu mata uang. Asas desentralisasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang diwujudkan melalui pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Pembagian ini menciptakan wilayah-wilayah dengan pemerintahan sendiri yang memiliki kekuasaan yang diberikan oleh pusat untuk melaksanakan urusan-urusan tertentu, sehingga memungkinkan daerah untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya dalam kerangka negara kesatuan.

Dann Sugandha menyatakan bahwa desentralisasi diperlukan karena beberapa alasan, di antaranya sebagai berikut:¹⁷

- a. Banyak urusan pemerintahan dilaksanakan oleh daerah-daerah, sehingga pelaksanaannya akan lebih efektif dan efisien jika ditangani langsung oleh pemerintah daerah;
- b. Dalam konteks demokrasi, desentralisasi mendidik masyarakat untuk berpartisipasi pemerintahan; dalam masalah-masalah politik

¹⁴ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1996, h. 47

¹⁵ Irawan Sujito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h. 29.

¹⁶ Pheni Chalid, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, Kemitraan, Jakarta, 2005, h. 21.

¹⁷ Dann Sugandha, *Masalah Otonomi serta Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1981, h. 3.

- c. Pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat;
- d. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah menjadi lebih erat dan langsung;
- e. Pembangunan di daerah akan semakin melibatkan masyarakat setempat, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan;
- f. Setiap daerah akan berkompetisi untuk membangun wilayahnya, yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian pembangunan nasional.

Pelaksanaan desentralisasi melalui pembentukan daerah otonom pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan dan kepercayaan dari pemerintah pusat terhadap kemampuan daerah dalam mengelola urusan politik dan teknis pemerintahan secara mandiri. Selain itu, pembagian tugas pemerintahan dan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian dari kebijakan politik dalam negeri, yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.¹⁸

2.1.3. Konsep Good Government Governance

Istilah tata pemerintahan yang baik *Good Government Governance* semakin populer setelah berakhirnya rezim Orde Baru dan munculnya gerakan reformasi. Konsep Good Governance lahir dari anggapan bahwa kinerja pemerintah selama ini kurang efektif dalam menangani urusan publik. Tata pemerintahan yang baik menjadi harapan setiap warga negara untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan mencapai kualitas pemerintahan yang diinginkan. Demokratisasi politik dan pemerintahan saat ini tidak hanya menuntut profesionalisme dan kemampuan aparatur dalam memberikan layanan publik, tetapi juga secara fundamental menghendaki tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), atau dikenal sebagai *Good Governance* dan

¹⁸ Ateng Syafrudin, 'Daerah dengan Bentuk Susunan Pemerintahannya menurut Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945', Jurnal Pro Justitia, Vol 1, 1991, h. 8.

clean government.¹⁹ Good Governance merupakan konsep manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang profesional dan bebas dari KKN.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan Good Governance sebagai proses pelaksanaan kekuasaan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik *bagi* masyarakat. LAN juga menambahkan bahwa dari segi fungsional, Governance dapat dinilai berdasarkan seberapa efektif dan efisien pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. LAN menginterpretasikan istilah "good" dalam Good Governance dengan dua makna: pertama, sebagai nilai-nilai yang menghargai aspirasi dan kehendak rakyat, serta mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial; kedua, sebagai aspek fungsional yang mengacu pada efektivitas dan efisiensi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.²⁰

Good Governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara untuk menyediakan barang dan jasa publik, yang dikenal sebagai Governance (pemerintahan atau tata kelola pemerintahan). Praktik terbaik dari tata kelola ini disebut sebagai "Good Governance" (tata kelola pemerintahan yang baik). Untuk mewujudkan Good Governance yang efektif, dibutuhkan komitmen dan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang berfungsi optimal memerlukan koordinasi yang kuat, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moralitas yang tinggi. Menjalankan Good Governance dalam tata kelola pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.²¹

United Nations Development Program (UNDP), dalam dokumen kebijakannya berjudul "Governance for Sustainable Human Development," mendefinisikan Governance sebagai pelaksanaan

¹⁹ Sedarmayanti, Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik", Bagian Kedua Edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 2.

²⁰ Joko Widodo, Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, PT. Insan Cendikia, Jakarta, 2001, h. 2.

²¹ Sedarmayanti, Op. Cit., h. 2.

kewenangan ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola urusan negara di berbagai tingkat, sebagai alat negara untuk mencapai kesejahteraan, integritas, dan kohesi sosial di masyarakat. UNDP, melalui Lembaga Administrasi Negara (LAN), menetapkan bahwa tercapainya Good Governance memerlukan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat, yang didasarkan pada sembilan prinsip utama, yaitu:

- 1) Partisipasi (Participation);
- 2) Kepastian Hukum (Rule of Law);
- 3) Transparansi (Transparency);
- 4) Tanggung Jawab (Responsiveness);
- 5) Berorientasi pada Kesepakatan (Consensus Orientation);
- 6) Keadilan (Equity);
- 7) Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency);
- 8) Akuntabilitas (Accountability);
- 9) Visi Strategis (Strategic Vision).

Prinsip-prinsip ini merupakan karakteristik mendasar dalam pelaksanaan Good Governance yang mencakup aspek kontrol dan pengendalian pemerintahan. Pengendalian pemerintahan yang baik memastikan bahwa metode dan penggunaan sumber daya benar benar mencapai hasil yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan. Melalui Pemilu, masyarakat memilih pemerintah sebagai “manajer profesional” untuk menyelenggarakan negara demi kemanfaatan rakyat. Penerapan Good Governance berfungsi memastikan bahwa pemerintah menjalankan mandat, wewenang, dan tanggung jawabnya dengan baik. Tujuan dari Good Governance adalah menciptakan pemerintahan yang profesional, di mana pemerintah dikelola oleh individu dengan kualifikasi profesional, ilmu, dan keterampilan yang tinggi, serta berlandaskan etika dan moralitas yang kuat. Good Governance dalam pemerintahan menekankan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang responsif (*responsiveness*), bertanggung jawab (*responsibility*), dan akuntabel (*accountability*) sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola publik yang baik.

2.1.4. Pemerintah Daerah

Setiap negara secara inheren memerlukan pemerintahan, karena menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional, suatu negara harus memenuhi tiga unsur utama: 1) rakyat, 2) wilayah yang jelas, dan 3) pemerintahan yang berdaulat. Di samping itu, unsur tambahan yang dianggap penting adalah adanya pengakuan dari komunitas internasional atau negara-negara lain.

Pengaturan ini memastikan bahwa Pemerintah Daerah di Indonesia berfungsi sesuai dengan asas otonomi daerah, dengan kewenangan yang disesuaikan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berdaulat, sekaligus menjamin harmonisasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah serta antar-daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perintah didefinisikan sebagai suatu instruksi atau arahan yang harus dilaksanakan. Pemerintah merujuk pada individu, badan, atau aparat yang memberikan arahan atau instruksi tersebut. Sementara itu, pemerintahan mengacu pada proses, cara, atau tindakan dalam menjalankan perintah atau kewenangan memerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat dipahami sebagai alat negara atau perangkat negara, sedangkan pemerintahan adalah tindakan atau pelaksanaan fungsi pemerintahan itu sendiri.

JHA Logemann menggunakan istilah fungsi dalam pengertian yang lebih sempit, dengan membatasi fungsi sebagai tugas atau jabatan serta pihak yang memegang jabatan tersebut. Dalam bahasa Inggris, konsep pemerintah dan pemerintahan sering kali disatukan dalam satu istilah, yaitu *government*, sementara dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan meliputi *regering*, *bestuur*, atau *overheid*. Menurut *Black's Law Dictionary*, istilah *government* berasal dari kata Latin *gubernaculum*, yang berarti mengarahkan atau memimpin.²²

²² Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing, Co, 1979, h. 625.

Significant the instrument, the helm, where by the ship ti which state was compared, was guided on its course by the “governor” or helmsman and in that view the government is ut but on agency of the state, distinguished as it must be in accurate thought from its scheme and machinery of government. In the United States, government consist of the executive, the legislative and judicial branches in addition administrative agencies. In a broad sense include the federal government and all its agencies and bureaus state and country government city and township government.

Dalam konteks ini, pemerintah dianggap sebagai instrumen atau jabatan, mirip dengan posisi seorang nahkoda kapal. Oleh karena itu, pemerintah dipandang sebagai alat negara yang harus dibedakan dari mesin pemerintahan itu sendiri.

Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh Ateng Syafrudin, mendefinisikan pemerintahan negara dalam dua pengertian: arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian luas, sesuai dengan teori Catur Praja, kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi empat bagian, yaitu:²³

- a. *Bestuur* atau pemerintahan, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan tujuan-tujuan negara;
- b. *Politie*, yaitu kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara;
- c. *Rechtspraak* atau peradilan, yaitu kekuasaan yang bertujuan menjamin keadilan dalam negara;
- d. *Regeling* atau pengaturan perundang-undangan, yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan-peraturan umum dalam negara.

Sementara itu, pemerintahan dalam arti sempit tidak mencakup kekuasaan perundang-undangan, peradilan, dan kepolisian, melainkan terbatas pada kekuasaan *bestuur* atau pemerintahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *bestuur*.

²³ Ateng Syafrudin, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 90.

2.1.5. Pengertian dan Hakikat Penyelenggaraan Menara

Telekomunikasi

Penyelenggaraan menara telekomunikasi merupakan bagian integral dari penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.²⁴ Menara telekomunikasi adalah sarana fisik berupa struktur vertikal yang digunakan untuk menempatkan perangkat pemancar dan/atau penerima sinyal komunikasi nirkabel yang berfungsi mendukung sistem telekomunikasi nasional.²⁵

Secara konseptual, penyelenggaraan menara telekomunikasi mencakup tiga aspek utama:

- a. Aspek pembangunan – proses pendirian menara sesuai ketentuan teknis dan tata ruang.
- b. Aspek pengelolaan – pemeliharaan, penggunaan bersama (sharing), serta keamanan operasional.
- c. Aspek pengawasan – meliputi pengendalian, penataan ulang, dan sanksi administratif terhadap pelanggaran.

Dalam konteks hukum administrasi, kegiatan penyelenggaraan menara merupakan perizinan berisiko tinggi karena menyangkut keselamatan masyarakat dan tata ruang. Oleh karena itu, izin mendirikan dan mengoperasikan menara diberikan melalui mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.²⁶

2.1.6. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Penyelenggaraan menara telekomunikasi didasarkan pada sejumlah prinsip hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

- a. Prinsip Menara Bersama (Shared Tower)

Prinsip ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang, mengurangi duplikasi menara, serta menekan dampak

²⁴ UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Tahun 1999 No. 154.

²⁵ Ibid., Pasal 1 angka 1.

²⁶ PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

lingkungan dan estetika kota. Berdasarkan Permenkominfo 5/2021 Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 26, setiap penyelenggara telekomunikasi dapat menggunakan infrastruktur pasif (termasuk menara) bersama apabila secara teknis memungkinkan. Dalam praktiknya, menara bersama juga menjadi strategi efisiensi investasi dan pemerataan layanan, karena operator baru tidak harus membangun menara sendiri. Pemerintah daerah berwenang menetapkan zonasi dan lokasi menara bersama dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).”

b. Prinsip Kesesuaian Tata Ruang

Menara telekomunikasi merupakan bagian dari bangunan gedung khusus yang wajib menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan setiap kegiatan pemanfaatan ruang memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

c. Prinsip Keselamatan dan Keamanan

Menara telekomunikasi harus memenuhi ketentuan teknis bangunan, seperti kekuatan struktur, ketahanan terhadap angin, serta sistem penangkal petir. Standar ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung.²⁷

d. Prinsip Pengawasan dan Kepatuhan

Pemerintah daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian menara, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.²⁸

2.1.7. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan

Menara

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang telekomunikasi bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

²⁷ Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung.

²⁸ PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, Pasal 81.

Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan konkuren²⁹ Dengan demikian, kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk:

- a. Menetapkan kebijakan lokasi dan zonasi menara telekomunikasi;
- b. Memberikan perizinan pembangunan dan pengoperasian menara;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian menara;
- d. Menetapkan retribusi atau kompensasi pemanfaatan ruang menara bersama;
- e. Menegakkan sanksi administratif atas pelanggaran penyelenggaraan menara.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Perkembangan teknologi telekomunikasi merupakan sebuah fenomena yang harus ditanggapi oleh pemerintah daerah dalam upaya memajukan perekonomian daerah, menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam pembangunan daerah yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor pemerataan pembangunan, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Dalam rangka pemenuhan hak atas informasi dan komunikasi di Kabupaten Tuban secara adil dan merata, perlu dilaksanakan upaya penyelenggaraan menara telekomunikasi melalui penataan, pengawasan dan pengendalian. Sebagai dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan penyelenggaraan menara telekomunikasi secara terintegrasi dan terpadu maka perlu diatur di dalam peraturan daerah;

Memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan

²⁹ Ibid. pasal 86

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum Adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.

Pengertian Asas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak, cita-cita atau hukum dasar. Asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak. Salah satu asas dalam hukum yaitu asas legalitas²⁰ juga mendasari dalam pembentukan produk Undang undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara Hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintah. Asas juga merupakan sandaran di dalam Pembentukan Peraturan perundang undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tepatnya pada Bab II Pasal 5, yaitu bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Asas-asas tersebut menjadi dasar bagi *legislator* dalam merumuskan norma hukum. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi memiliki asas yang meliputi sebagai berikut:

1. Asas Keselamatan

Menjamin keamanan masyarakat dan lingkungan sekitar melalui penerapan standar konstruksi dan operasional yang tepat.

2. Asas Keamanan

Melindungi menara telekomunikasi dan sekitarnya dari ancaman atau bahaya yang dapat mengganggu keberlangsungan operasionalnya serta membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan.

3. Asas Kemanfaatan

Mengedepankan nilai guna yang maksimal bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, baik dalam peningkatan konektivitas, efisiensi layanan publik, maupun pemerataan ekonomi berbasis informasi.

4. Asas Keindahan

Menjaga keindahan dan keserasian visual lingkungan agar menara tidak menurunkan nilai estetika kawasan.

5. Asas Keselarasan dengan Lingkungannya

Mengintegrasikan menara dengan infrastruktur lain sehingga menciptakan harmoni antara fungsi teknis, sosial, dan lingkungan.

2.3. Praktik Empiris

Kabupaten Tuban telah memiliki beberapa produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi. Namun, ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tersebut tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum yang terus berlangsung, sehingga perlu dilakukan penggantian melalui Peraturan Daerah yang baru untuk memberikan kepastian hukum serta menjawab persoalan yang ada. Hal ini mencakup pengaturan terhadap kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten maupun yang masih melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan normatif yang terintegrasi, mampu menjawab tantangan aktual, serta menjadi acuan dalam menyelenggarakan urusan menara telekomunikasi secara sistematis di tingkat daerah. Masyarakat juga dapat mengajukan masalah, masukan, dan solusi terkait pangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Berikut adalah gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Tuban:

2.3.1. Gambaran Umum Kabupaten Tuban

a. Ruang Lingkup Wilayah

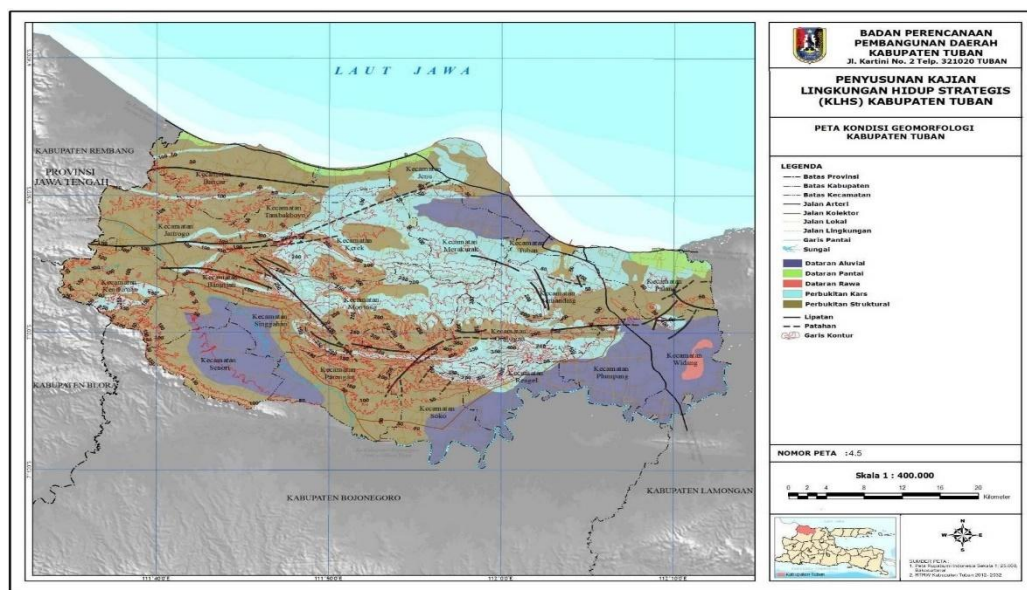
Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berada di wilayah paling Barat dengan luas wilayah 183.994,561 Ha. Secara Geografis Kabupaten Tuban terletak pada koordinat 111°30'-112°35'BT dan 6°40'-7°18'LS. Kabupaten Tuban terdiri dari 20 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan. Panjang wilayah pantai di Kabupaten Tuban adalah 65 km dari arah Timur di Kecamatan Palang sampai Barat Kecamatan Bancar, dengan luas wilayah lautan meliputi 22.608 km². Secara administratif, Kabupaten Tuban terbagi menjadi 20 kecamatan dan 311 desa/kelurahan (BPS, 2022). Batas wilayah administrasi Kabupaten Tuban

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan: Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Barat : Kabupaten Blora dan Kabupaten Remban



Ketinggian daratan di Kabupaten Tuban berkisar antara 0-500 meter di atas permukaan laut (dpl). Bagian Utara dan Selatan Kabupaten Tuban merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-15 meter di atas permukaan laut, sedangkan daerah yang memiliki ketinggian di atas 100 meter terdapat di Kecamatan Montong dan Kecamatan Grabagan. Berdasarkan satuan geomorfologi, kenampakan karst di bagian timur Kabupaten Tuban, tampak pada daerah Rengel dan Semanding serta bagian tengah tepatnya di Kecamatan Montong. Pada daerah Rengel berkembang goa karst yang sangat baik. Bentuk karst di daerah Rengel antara lain Goa Ngerong atau Goa Lawa

yang saat ini menjadi objek wisata. Daerah-daerah yang membentuk karst di daerah ini merupakan daerah tangkapan air yang baik dan air-air tersebut akan tersimpan di bawah tanah membentuk suatu jaringan sungai bawah tanah dan muncul menjadi outflow seperti daerah Goa Ngerong, Wudi, Matuk, Bektiharjo, dan sekitarnya yang muncul berbagai mata air dengan debit yang besar. Secara lebih rinci, kenampakan geomorfologis Kabupaten Tuban disajikan dalam **Gambar 2.2**.



6.

Gambar 2. 2. Peta Geomorfologi Kabupaten Tuban (Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tuban, 2012).

2.3.2. Tindakan Untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

a. Tindakan Pada Proses Pembentukan Peraturan Daerah

- 1) Pembentukan Perda yang sesuai dengan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

Dalam pembentukan suatu Perda harus tetap berpegang pada asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginslen*

van behoorlijke regelgeving). Sebagai sebuah asas, maka secara normatif asas tersebut memiliki 2 fungsi yakni sebagai fondasi dari pembentukan Perda dan sebagai batu uji kritis terhadap pembentukan Perda tersebut. Asas-asas tersebut memiliki peranan yang sangat signifikan, terutama untuk menjaga bahwa pembentukan peraturan perundangan tersebut sesuai dengan tujuannya.

Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yakni:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ yang membuat yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Di samping asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga menentukan juga asas yang harus terkandung dalam materi muatan setiap peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantara;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

I.C van der Vlies menyatakan bahwa asas-asas

pembentukan peraturan perundangan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dibagi menjadi 2 (dua) yakni asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*formele beginselen van behoorlijke regelgeving*) dan asas material pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*materiele beginselen van behoorlijke regelgeving*).³⁰

Asas-asas formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*formele beginselen van behoorlijke regelgeving*) yang dikemukakan oleh IC van der Vlies terdiri atas:³¹

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijk doelstelling*).
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheid beginsel*).
4. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).
5. Asas consensus (*het beginsel van consensus*).

Selain asas-asas formal tersebut, I C van der Vlies juga mengemukakan asas-asas material pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas material tersebut yakni sebagai berikut:³²

1. *Het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek* (asas tentang terminologi dan sistematika yang benar).
2. *Het beginsel van de kenbaarheid* (asas tentang dapat dikenali).
3. *Het rechtsgelijkheids beginsel* (asas perlakuan yang sama dalam hukum).
4. *Het rechtszekerheid beginsel* (asas kepastian hukum).

³⁰ I C van der Vlies, *Handbook Wetgeving* (terj), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005, hal. 286-309. Baca juga: Yulianti, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 113

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

5. *Het beginsel van de individuele rechtsbedeling* (asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual).

Sedangkan menurut A. Hamid S. Attamimi, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut adalah sebagai berikut:

1. Cita Hukum Indonesia.
2. Asas negara berdasar atas hukum
3. Asas pemerintahan berdasarkan konstitusi.
4. Asas-asas lainnya.

Untuk mengelaborasi pendapatnya tersebut, A. Hamid S. Attamimi³³ lebih lanjut menyatakan bahwa “dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain berpedoman pada asas –asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behuurlijke regelgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene van rechtsbeginselen*) yang di dalamnya terdapat asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat”.

Dari sekian banyak asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik tersebut, kiranya yang menjadi sorotan untuk menjawab secara normatif akan permasalahan yang ada dalam pembentukan Perda di Kabupaten Tuban adalah asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*). Asas “dapat dilaksanakan” diartikan bahwa setiap Perda harus memperhitungkan efektivitas Perda tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Artinya bahwa kaedah hukum yang terdapat dalam Perda yang dibentuk, harus dapat diperkirakan

³³ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 115

bahwa dapat dilaksanakan

- 2) Memakai kaedah-kaedah pendelegasian kewenangan pengaturan yang benar.

Perda yang memuat norma hukum harus memiliki sanksi hukum yang tegas dan maksimal sehingga Perda tersebut akan diaati oleh masyarakat. Sanksi hukum yang dapat diancam dalam Perda adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana bersifat *punishment*, sedangkan sanksi administrasi bersifat *reparatoir* yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi ke keadaan semula akibat adanya suatu pelanggaran.

Dalam Perda Kabupaten Tuban yang telah dianalisis memberikan pengaturan mengenai sanksi administrasi sangatlah kurang. Bahkan beberapa Perda tidak mengaturnya. Padahal sanksi administrasi sangat berperan penting untuk menegakkan Perda. Penegakan Perda tidak cukup hanya ditunjang oleh sanksi pidana yang bersifat *funishment* yakni menghukum orang, tapi tidak dapat mengembalikan kondisi ke keadaan semula. Oleh karena itu, untuk menciptakan Perda yang dapat dilaksanakan harus didukung pula oleh adanya ancaman sanksi administratif.

- 3) Pembentukan Perda yang Responsif

Inti dari hukum responsif merupakan keadilan substansial, bukan pada keadilan formalistik atau keadilan prosedural, sehingga sangat berorientasi pada tujuan. Hukum responsif menitik beratkan pada adanya ketaatan warga masyarakat pada hukum bukan didasarkan pada adanya paksaan dari otoritas negara, namun ketaatan warga masyarakat harus didasarkan pada keinginan dan kesadaran serta kebutuhan masyarakat untuk mentaati hukum

tersebut. Sehingga dalam kajian hukum responsif, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan produk hukum menjadi mutlak adanya. Semakin banyak partisipasi masyarakat dalam pembuatan suatu produk hukum, maka bisa dijamin bahwa produk hukum tersebut akan semakin responsif, karena berdasarkan pada nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Dan sebaliknya, hukum tersebut akan menjadi otoriter atau represif, apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam pembentukan produk hukum tersebut, sehingga tidak jarang, produk hukum tersebut tidak mendapat tempat atau tidak dilaksanakan oleh masyarakat, karena masyarakat merasa tidak terikat terhadap produk hukum tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka setidaknya-tidaknya ada dua 3 (tiga) cara untuk menjawab pertanyaan di atas, yakni sebagai berikut:

- a) Mengedepankan prinsip keterbukaan dan prinsip partisipasi dari masyarakat.

Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan salah satu asas pembentukan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*) adalah asas keterbukaan. Yang dalam penjelasannya dijelaskan bahwa “Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Artinya bahwa dalam penyusunan Perda yang responsif, penyusunannya harus terbuka dan

transparan baik dari perencanaan, persiapan, penyusunan, maupun pembahasan. Dengan adanya keterbukaan, maka partisipasi masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan Perda. Dengan adanya keterbukaan, maka Perda dapat disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga produk hukum (Perda) yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya.

- b) Menggali nilai-nilai luhur yang hidup dan ditaati oleh masyarakat setempat.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa salah satu materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah. Hal ini terkait dengan asas “dapat dilaksanakan”. Ciri Perda yang responsif adalah dalam pelaksanaannya, ketaatan masyarakat terhadap Perda tidak didasarkan pada adanya paksaan dari institusi daerah, namun didasarkan pada kesadaran, sehingga ketaatannya timbul dari diri pribadi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Perda yang responsif, kondisi khusus daerah (adat istiadat setempat) perlu untuk diakomodasi sehingga Perda tersebut dapat dilaksanakan. Namun perlu kiranya juga dipikirkan, bahwa dalam mengakomodir materi muatan Perda yang berdasarkan kondisi kekhususan daerah harus

berdasarkan hukum nasional, apabila kekhususan daerah tersebut bertentangan dengan hukum nasional, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan materi muatan Perda.

- c) Harus didasarkan suatu penilaian akademis yang memadai yang bersumber dari suatu penelitian ilmiah.

Untuk menunjang kedua hal di atas, maka untuk membentuk Perda yang responsif perlu didukung oleh suatu naskah akademik yang bersumber dari hasil penelitian ilmiah. Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 UU No. 12/2011 menetapkan *“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan **dan/atau** Naskah Akademik”* ” *Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara **mutatis mutandis** terhadap penyusunan Kabupaten/Kota.”*. Pencantuman klausul *“...mutatis mutandis...”* artinya bahwa ketentuan penyusunan Raperda Provinsi berlaku juga terhadap ketentuan penyusunan Raperda Kabupaten/Kota. Pencantuman klausul *“... dan/atau...”*. Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa Perda tidak harus disertai dengan naskah akademik. Padahal untuk menunjang Perda yang responsif, naskah akademik sangat diperlukan.

Urgensi naskah akademik dalam penyusunan Prolegda dan Perda dalam bingkai hukum nasional dengan beberapa alasan yakni sebagai berikut:

- a. Dengan adanya naskah akademik, maka secara keilmuan Perda tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada suatu penelitian ilmiah.

- b. Melalui penelitian dalam naskah akademik, maka dapat diketahui aspirasi masyarakat serta kekhususan daerah yang dapat dijadikan materi muatan sehingga dapat menunjang asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat.

Dilihat dari asas kesatuan hukum nasional, maka akan tercipta Perda yang normanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena dalam naskah akademik juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Prolegda atau Perda yang disusun.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Ketentuan Naskah Akademik dilakukan perubahan dengan menambahkan teknik penyusunannya yaitu Perubahan terhadap teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan terhadap ketentuan Bab II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI).

b. Tindakan Pasca Pembentukan Peraturan Daerah

- 1) Melakukan sosialisasi secara terus menerus

Untuk menciptakan Perda yang aplikatif dan efektif di tengah-tengah masyarakat, maka Perda tersebut terlebih dahulu harus diketahui oleh masyarakat yang terikat dengan Perda tersebut. Kesadaran masyarakat untuk mentaati Perda harus

harus didahului oleh pengetahuan masyarakat terhadap kaedah yang diatur dalam Perda. Oleh karena itu, dalam setiap Perda terdapat klausul “agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban”. Klausul tersebut bertujuan supaya masyarakat tahu akan Perda yang telah diundangkan.

Pengundangan Perda dalam lembaran daerah berfungsi sebagai sarana sosialisasi awal kepada masyarakat. Sehingga secara hukum, setelah Perda diundangkan dalam lembaran daerah maka setiap masyarakat dianggap tahu hukum dan terikat pada Perda tersebut. Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah “*fictie hukum*”. Apabila masyarakat melanggar, walaupun secara factual tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang, dengan dasar adanya *fictie hukum* tersebut dapat dihukum dengan Perda tersebut.

Kondisi seperti dilihat dari sisi hukum memang dibenarkan dan sah untuk dilakukan. Namun dari segi sosiologis, untuk membentuk penegakan hukum yang responsif hal tersebut tidaklah memadai. Hal tersebut juga disebabkan karena sifat pengundangan Perda dalam lembaran daerah jangkaunnya sangat kecil. Lembaran daerah hanya dapat diakses oleh sebagian orang yang melek akan pendidikan dan bagaimana dengan orang yang tidak mengerti. Untuk itu, dibutuhkan tata cara yang lain sehingga masyarakat benar-benar mengetahui Perda yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Cara lain yang paling efektif adalah dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus.

Sosialisasi Perda merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus terhadap kaedah suatu Perda kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat mengetahui isi atau kaedah dari Perda tersebut dan diharapkan mampu untuk mengarahkan perilakunya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Perda tersebut. Dengan kata lain, sosialisasi Perda adalah penyebarluasan Perda dengan tujuan supaya orang lebih mengetahuinya.

Sosialisasi Perda merupakan kewajiban pihak-pihak yang berwenang dalam penetapan Perda, baik itu DPRD maupun pemerintah daerah. Sosialisasi dapat dilakukan melalui internet, pemasangan baliho, penyuluhan, *face to face*, melalui Rapat Dengar Pendapat, seminar-seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Untuk membentuk Perda yang responsif harus merupakan Perda yang diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebagai sarannya sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang mana perilakunya sudah sesuai dengan kaedah yang ada dalam Perda tersebut.

2) Melakukan Pengawasan yang Efektif

Pengawasan dalam hukum administrasi memiliki titik sentral dan memiliki porsi sendiri. Hal tersebut disebabkan karena urgensinya hal tersebut dalam jalannya suatu pemerintahan. Sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang dibuat hanya akan menjadi macan di atas kertas yang pada akhirnya akan gagal dalam mengatur tingkah laku warga masyarakat seperti yang diharapkan. Pengawasan merupakan bagian dari

pengendalian yang bersifat preventif. Semakin bagus pengawasan, maka akan tercipta kualitas perilaku masyarakat yang sesuai dengan apa yang diharapkan, dan sebaliknya, kegagalan dalam pengawasan akan menyebabkan perilaku masyarakat menjauh dari apa yang diharapkan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari dari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana Perda dijalankan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Perda tersebut. Oleh karena itu, dalam hukum administrasi pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks pemerintahan yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good government governance* itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk

membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Pengawasan Perda merupakan upaya yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menjamin bahwa perilaku masyarakat tetap berada dalam koridor kaedah yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan upaya untuk menjamin bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan pembentukan Perda. Misalkan dalam Perda Pengelolaan Hutan ditentukan bahwa untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan harus memiliki izin dari Bupati. Hal tersebut bertujuan supaya pemerintah dapat mengontrol baik mengenai jenis usaha, luas usaha dan sebagainya yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan.

Dalam konteks pengawasan Perda, terdapat dua jenis/karakter yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yakni:

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD melalui fungsi *controlling* yang dimiliki.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi merupakan pengawasan yang terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap dua hal yakni a) pelaksanaan Perda oleh SKPD, dan b) pengawasan terhadap perseorangan atau badan usaha

yang terikat dengan Perda tersebut. Pelaksanaan Perda oleh SKPD merupakan lebih pada pengawasan internal pemerintahan oleh seorang Bupati kepada bawahan sebagai pelaksana. Sedangkan pengawasan terhadap perseorangan atau badan usaha merupakan kewenangan Bupati untuk selalu aktif dan terus menerus mengawasi segala kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang mana kegiatannya tersebut didasarkan pada izin atau nama lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. Misalkan Bupati berwenang untuk menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan, maka melakat juga kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan izin tersebut.

Kemudian pengawasan oleh DPRD ini terkait dengan salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD yakni fungsi pengawasan (*controlling function*). Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD meliputi semua hal yang ditujukan pada pelaksanaan Perda oleh eksekutif (Bupati/Walikota). Artinya bahwa DPRD memiliki peranan pengawasan yang sangat besar dalam pelaksanaan Perda. DPRD berwenang untuk mengawasi semua hal yang diatur dalam suatu Perda. Misalkan dalam Perda pengelolaan hasil hutan, DPRD berwenang untuk melakukan pengawasan dari perencanaan sampai penegakan hukum yang terkait dengan Perda tersebut.

Mengingat pentingnya arti pengawasan, baik pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota harus melakukan pengawasan yang efektif dan terus menerus, sehingga apa yang ditujukan dalam Perda dapat dicapai. Semakin kuat pengawasan dilakukan, maka penyelewengan-penyelewengan akan semakin mudah diselesaikan dan diatasi.

3) Melakukan Penegakan Perda yang Berkualitas

Di samping adanya pengawasan yang efektif, satu hal yang terpenting supaya Perda berlaku efektif adalah adanya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap Perda. Penegakan hukum merupakan *the ultimate ways* untuk menciptakan Perda yang dapat dilaksanakan. Sebaik apapun norma atau kaedah Perda, tanpa didukung oleh penegakan hukum yang baik, akan menjadi macan di atas kertas. Karena Perda hanya akan mempunyai kekuatan memaksa secara faktual apabila kaedah yang ada dalam Perda tersebut ditegakkan.

Penegakan Perda dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menjamin adanya pemberian sanksi terhadap perorangan atau badan hukum yang melanggar larangan yang telah ditentukan dalam Perda. Oleh karena itu, Penegakan Perda merupakan bagian dari penegakan hukum yang bersifat represif. Artinya penegakan tersebut akan memberikan penghukuman terhadap pihak-pihak yang melanggar.

Dalam penegakan Perda, Lembaga yang berfungsi untuk menegakkan Perda adalah Penyelidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tuban. PPNS merupakan pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelanggaran Perda. PPNS Daerah memiliki kesamaan dengan penyidik kepolisian Republik Indonesia yakni sama-sama melakukan penyidikan terhadap terjadinya suatu pelanggaran. Namun bedanya adalah pada letak figure hukum yang dilanggar, Polisi menyelidik dan menyidik pelanggaran terhadap UU, sedangkan PPNS

Daerah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang diangkat dari PNS. Namun demikian, PPNS Daerah masih mempunyai hubungan koordinasi dengan penyidik kepolisian

2.3.3. Analisis *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) adalah sebuah proses yang secara sistematis menilai signifikansi dampak (baik secara positif maupun negatif) dari sebuah peraturan. Penilaian ini dilakukan baik untuk mengukur dampak dari regulasi yang sedang diusulkan (*ex ante*) maupun dampak nyata dari sebuah regulasi yang sudah ada dan tengah berjalan (*ex post*). RIA merupakan salah satu instrument dalam melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibangun oleh pemerintah, baik pada prosesnya maupun outputnya. Melalui tahapan RIA, diharapkan akan dapat membantu regulator (pemerintah) dalam mengambil keputusan terbaik dengan memastikan beberapa hal:

1. Efektifitas regulasi dalam: (1) menyelesaikan masalah yang ada; dan (2) mencapai sasaran (objective) yang mendasari penerbitan regulasi;
2. Memastikan bahwa perumus regulasi telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia;
3. Meneliti bagaimana manfaat dan biaya (dampak) dari suatu regulasi, terutama manfaat dan biaya yang harus dihadapi para pihak yang terkena regulasi;
4. Memastikan bahwa dalam tahapan perumusan regulasi telah dilakukan koordinasi, konsultasi yang memadai dengan para pihak yang terkait; dan

5. Menilai strategi implementasi regulasi, termasuk administrasi, sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) dalam Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Pemerintah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan RIA	Penjelasan
1.	Perumusan Masalah	1. Kurangnya inovasi dalam tata kelola infrastruktur telekomunikasi, misalnya lambannya proses perizinan pendirian menara, tumpang tindih kebijakan antarinstitusi, atau kurangnya koordinasi lintas sektor. 2. Budaya birokrasi yang belum adaptif terhadap teknologi baru, menyebabkan sistem perizinan atau pengawasan menara tidak terintegrasi digital. 3. Tidak adanya pembinaan dan evaluasi berkelanjutan terhadap inovasi daerah di bidang telekomunikasi, padahal sektor ini sangat dinamis dan strategis untuk pelayanan publik berbasis digital.
2.	Perumusan Tujuan	1. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan sistem perizinan terpadu digital (e-government) agar transparan dan cepat. 2. Inovasi di sektor telekomunikasi dapat mendukung pembangunan kota cerdas (<i>smart city</i>), terutama dalam pengelolaan jaringan menara yang aman, efisien, dan ramah lingkungan. 3. Tujuan RPJMD yang berorientasi pada <i>kota berkelanjutan dan humanis</i> juga mencakup penyediaan akses komunikasi dan jaringan digital yang merata, yang sangat tergantung pada keberhasilan tata kelola menara telekomunikasi.

3.	Identifikasi Alternatif Tindakan Penyelesaian Masalah	<i>Do Nothing</i> berarti tidak ada pembaruan regulasi, sehingga akan terus muncul masalah klasik seperti izin tumpang tindih, estetika kota terganggu, atau konflik penggunaan lahan. <i>Do Action</i> berarti melakukan intervensi kebijakan, misalnya dengan menetapkan Perda atau Perwali baru tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang menyesuaikan dengan inovasi daerah dan kearifan lokal (misalnya penataan menara bersama atau <i>shared tower</i>). Kebijakan ini mendukung efisiensi penggunaan ruang dan memperkuat infrastruktur digital daerah. .
4.	Analisis Manfaat Biaya Masing-Masing Opsi	Berdasarkan analisis biaya manfaat yang dilakukan oleh tim penyusun peraturan daerah dengan membandingkan antara <i>do action</i> dengan menyusun peraturan daerah, maka, tim penyusun merekomendasikan untuk: (a) melakukan menetapkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tuban; yang didalamnya memuat tujuan yaitu: - Efisiensi biaya pembangunan dan pemeliharaan menara, karena dapat diatur penggunaan menara bersama antaroperator. - Peningkatan pendapatan daerah, melalui retribusi yang dikelola transparan dan berbasis digital. - Pengurangan dampak lingkungan dan sosial, melalui mekanisme pengawasan dan penataan lokasi menara yang lebih ketat.
5.	Konsultasi Publik	- Dalam penyusunan Ranperda ini melibatkan partisipasi masyarakat, di antaranya perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Tuban, <i>stakeholders</i> yang terlibat. - Operator seluler dan penyedia menara (stakeholder utama), - Dinas teknis (Dinas Kominfo, Dinas Perizinan, Dinas Tata Ruang),

		4. Masyarakat dan komunitas lingkungan yang terdampak pembangunan menara.
6.	Penentuan Opsi Terbaik dalam Penyelesaian Masalah	1. Penentuan opsi terbaik adalah dengan menetapkan raperda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini menjadi peraturan daerah. 2. Pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dalam mengatur dan mengawasi pembangunan serta pemanfaatan menara. 3. Ada insentif bagi pelaku usaha yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan atau menara bersama.
7.	Strategi Implementasi serta Output Akhir dari semua Proses tahapan	Strategi yang diambil untuk memaksimalkan pelaksanaan perda setelah disahkan, tim penyusunan merekomendasikan untuk dilaksanakan sosialisasi perda kepada pihak yang berkepentingan. Dari proses diatas digambarkan bahwa penyiapan peraturan daerah ini yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode RIA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Menyusun dokumen rancangan peraturan daerah dengan menggunakan RIA yang menghasilkan laporan RIA dan menjadi NA sebagai basis argumentasi penyusunan rancangan perda; 2. Dokumen RIA disusun melalui konsultasi public yang menghadirkan stake holders utama dengan bidangnya; 3. Hasil RIA merupakan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan manfaat dan resiko atas pilihan kebijakan yang akan diambil berdasarkan fakta dan data. 4. Digitalisasi proses perizinan pendirian menara agar lebih cepat

		dan transparan. 5. Sosialisasi kebijakan dan edukasi publik agar masyarakat memahami manfaat penataan menara bersama. 6. Monitoring dan evaluasi berbasis data spasial (GIS) untuk pengawasan dan pembaruan kebijakan berkelanjutan. Dalam Kesimpulannya, dengan menggunakan metode RIA, lebih mempermudah dan mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Ranperda Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Dengan menerapkan pendekatan RIA (Regulatory Impact Assessment) dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, pemerintah daerah dapat: 1. Menyusun peraturan penyelenggaraan menara telekomunikasi yang berbasis data, analitis, dan partisipatif, 2. Mendorong terciptanya layanan publik digital yang inklusif dan efisien, 3. Mewujudkan integrasi antara penataan ruang, tata kelola menara, dan transformasi digital daerah menuju pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan berkelanjutan.
--	--	--

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Kajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ini perlu dilakukan untuk memastikan keselarasan Peraturan Daerah ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang memiliki hierarki lebih tinggi. Proses ini bertujuan untuk mencapai harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal serta menentukan status dan keabsahan substansi yang akan diatur. Evaluasi dan analisis ini juga bertujuan untuk memahami kondisi hukum serta peraturan yang mengatur materi yang menjadi pokok pengaturan. Dengan demikian, Peraturan Daerah yang akan ditetapkan diharapkan dapat terhindar dari potensi tumpang tindih kewenangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta menghindari konflik materi dengan peraturan lainnya.³⁴

Selanjutnya, hasil dari analisis ini menjadi landasan dalam penyusunan fondasi filosofis dan yuridis bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Secara hierarkis, semakin rendah tingkat peraturan perundangundangan, maka semakin terbatas pula ruang lingkup pengaturannya, sedangkan peraturan yang lebih tinggi memiliki sifat yang lebih abstrak. Prinsip ini menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah, sehingga materi yang diatur di dalamnya idealnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang berada di atasnya. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah akan lebih implementatif dan operasional, tidak hanya sebagai pedoman abstrak tetapi juga sebagai aturan yang langsung dapat dijalankan, selaras dengan prinsip-prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

³⁴ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Prinsip hierarki dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban mengenai Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum yang konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal. Dari sisi vertikal, prinsip ini diterapkan untuk memastikan konsistensi peraturan sesuai dengan asas-asas hukum berikut:

1. *Lex superior derogat legi inferior* asas yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi (*lex superior*) mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (*lex inferior*), sebagai prinsip dasar dalam hierarki peraturan perundang-undangan;
2. *Lex specialis derogat legi generali* asas yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*), digunakan untuk mengutamakan pengaturan spesifik di atas pengaturan umum dalam kasus serupa;
3. *Lex posterior derogat legi priori* asas yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih baru (*lex posterior*) mengesampingkan yang lebih lama (*lex priori*). Prinsip ini diterapkan dalam hukum nasional maupun internasional untuk menjaga relevansi pengaturan;
4. Asas Legalitas asas ini menjamin kebebasan individu melalui batasan aktivitas yang dilarang dengan ketentuan yang tepat dan jelas, sehingga suatu perbuatan tidak dapat dianggap melanggar hukum jika belum ada ketentuan pidana yang melarangnya secara tegas.

Dari sisi horizontal, sinkronisasi dilakukan dengan mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi memiliki hubungan fungsional yang konsisten. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya konflik atau tumpang tindih antara peraturan yang sejajar, sehingga memastikan setiap peraturan

terkait berjalan secara terpadu dan mendukung satu sama lain dalam penerapan fungsi pengaturannya.

3.2. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mencakup substansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu, Peraturan Daerah juga memuat ketentuan yang mengakomodasi kondisi spesifik di suatu wilayah, serta menjadi penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam konteks ini, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi memiliki keterkaitan secara vertikal dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara spesifik, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 mengamanatkan bahwa:

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan atributif untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah, yang diharapkan mampu secara sinergis mendukung program-program pemerintah di daerah. Peraturan Daerah, layaknya peraturan perundang-undangan lainnya, berfungsi untuk mewujudkan kepastian hukum atau *rechtszekerheid* bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Oleh karena itu, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi merupakan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi Pemerintah Kabupaten Tuban baik sebagai institusi maupun sebagai penyedia jasa bagi masyarakat, serta memastikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun;

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban diberikan hak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah didasarkan pada prinsip otonomi, artinya bahwa otonomi yang diberikan kepada daerah otonom adalah otonomi seluas-luasnya. Otonomi daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan daya saing yang dilandasi oleh prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan potensi suatu daerah.³⁵

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk dan menyusun peraturan daerah untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan. Selain untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan, peraturan daerah juga dibentuk untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimaksudkan sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Van Der Pot sebagaimana yang dikutip Agusssalim Andi Ganjong menyatakan bahwa otonomi daerah mengandung arti *zelfwetgeving* yaitu kewenangan untuk membuat peraturan sendiri³⁶. Di Indonesia, sebagaimana dimaksud Pasal

³⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 13.

³⁶Agusssalim Andi Gadjong, *Loc.Cit*

18 ayat (6), aturan yang dimaksud oleh Van Der Pot tersebut ialah peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 tersebut bahwa karakter asli peraturan daerah ialah sebagai peraturan dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Akan tetapi, karena dalam sistem negara kesatuan, bahwa hanya terdapat satu sistem hukum nasional, dan pemerintah daerah merupakan sub sistem pemerintahan pusat, maka karakter lain dari peraturan daerah yaitu sebagai penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kewenangan untuk menyusun peraturan daerah dimiliki oleh kepala daerah bersama dengan DPRD. Pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketentuan mengenai fungsi DPRD juga terdapat dalam ketentuan Pasal 292 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disebut dengan UU MD3.

Secara yuridis formal, kewenangan DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah sangat kuat. Pasal 140 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 62 UU No. 12 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Implementasi fungsi legislasi DPRD menjadi penyeimbang dari kepentingan pemerintah daerah di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan daerah, dan kritis terhadap langkah-langkah kebijakan yang dipandang akan memberatkan rakyat. DPRD diasumsikan mewakili aspirasi rakyat dan kondisi-kondisi khusus dari daerahnya, sementara eksekutif cenderung dianggap mewakili kepentingan sektor. Oleh karena itu, prakarsa legislasi yang berasal dari DPRD seharusnya lebih kaya dan

lebih menyentuh kepentingan rakyat.³⁷ Untuk menjalankan fungsi legislasi tersebut maka DPRD disertai dengan alat kelengkapan yang disebut dengan Badan Legislasi Daerah (Balegda) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 302 ayat (1) UU MD3. **Bambang Iriana Djajaatmadja** menyatakan bahwa Balegda memiliki peran sebagai alat kelengkapan DPRD yang menguatkan institusi DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah untuk melaksanakan fungsi legislasi yang dimilikinya tersebut.³⁸ Penguatan peran Balegda dalam proses pembentukan peraturan daerah tentunya akan berdampak positif bagi terciptanya produk peraturan daerah yang aspiratif.

Pencantuman Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah termasuk dalam hal ini Adalah menjadikan sebagai dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dipertegas dalam angka 39 Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan, dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

³⁷Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD*, Makalah pada acara pelatihan legal drafting anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2010. Hlm. 6

yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1941 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang ini menetapkan eksistensi dan batas kewenangan administratif Kabupaten Tuban sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur. Dalam konteks penyelenggaraan menara telekomunikasi, UU ini berfungsi sebagai dasar yuridis keberadaan daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan pembangunan di wilayahnya, termasuk pengendalian pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Keterkaitan dengan Raperda Menara Telekomunikasi terletak pada aspek kewenangan administratif dan teritorial. Pemerintah Kabupaten Tuban berwenang melakukan penataan dan pengawasan atas pembangunan menara yang berdiri di wilayahnya agar sesuai dengan rencana tata ruang dan kepentingan masyarakat setempat, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan lintas kabupaten.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan Urusan rumah tangga dan kewadajiban kewadajiban lain bagi kabupaten-kabupaten adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum;
- II. Urusan Pemerintahan Umum;
- III. Urusan Agraria;
- IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung;

- V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi;
- VI. Urusan Kehewanan;
- VII. Urusan Kerajinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian;
- VIII. Urusan Perburuhan;
- IX. Urusan Sosial;
- X. Urusan Pembagian (distribusi);
- XI. Urusan Penerangan;
- XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan;
- XIII. Urusan Kesehatan;
- XIV. Urusan Perusahaan.

Berdasarkan angka 39 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, ditegaskan bahwa Undang Undang tentang Pembentukan Daerah harus dijadikan dan dimuat sebagai dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah. Perintah pencantuman Undang Undang tentang Pembentukan Daerah sebagai dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah merujuk pada sumber hukum pemberian status kedudukan hukum suatu wilayah/masyarakat hukum sebagai daerah otonom sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945. Melalui Undang Undang Pembentukan Daerah inilah suatu daerah otonom berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya, harus dicantumkan sebagai dasar hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama sektor telekomunikasi nasional yang mengatur penyelenggaraan jaringan, jasa telekomunikasi, serta pengelolaan sumber daya telekomunikasi. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini menekankan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus menjamin efisiensi, efektivitas, pemerataan akses, dan keamanan nasional. Dalam konteks daerah, peraturan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi tanpa melanggar prinsip keterpaduan jaringan nasional.

Kaitannya dengan Raperda tentang Menara Telekomunikasi, Undang-Undang ini menegaskan perlunya peraturan daerah yang mendukung pengembangan jaringan komunikasi secara merata, namun tetap memperhatikan keselamatan masyarakat dan tata ruang lingkungan. Oleh karena itu, Raperda ini berperan sebagai turunan operasional di tingkat lokal dari prinsip-prinsip penyelenggaraan telekomunikasi nasional yang tertuang dalam UU 36/1999.

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang ini memberikan norma teknis dan administratif terkait penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk menara telekomunikasi yang secara konstruksi dikategorikan sebagai bangunan khusus. Pengaturan dalam Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa setiap pembangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan, termasuk keamanan struktur, keselamatan umum, serta kesesuaian fungsi bangunan dengan peruntukannya.

Dalam kaitan dengan menara telekomunikasi, Raperda perlu mengadopsi prinsip-prinsip teknis bangunan sebagaimana diatur dalam UU 28/2002 agar setiap menara yang dibangun memenuhi standar keselamatan konstruksi. Dengan demikian, keberadaan menara tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat sekitar dan tetap serasi dengan estetika lingkungan.

Pasal 2

Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk: 1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; 2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; 3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan Gedung.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki karakteristik sebagai negara kepulauan dengan ciri Nusantara, terdiri dari ruang darat, laut, udara, serta ruang di dalam bumi. Sebagai sumber daya yang penting, ruang ini perlu dikelola dengan bijaksana, efisien, dan efektif, berpedoman pada prinsip-prinsip penataan ruang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas ruang wilayah nasional yang berkelanjutan demi mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, penyelenggaraan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan keberlanjutan dan keserasian dengan ruang wilayah yang ada, agar tidak mengganggu ekosistem atau pemanfaatan ruang lainnya.

Selain itu, perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penerapan prinsip-prinsip seperti keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam penataan ruang. Hal ini juga relevan dengan pembangunan menara telekomunikasi, yang harus dilakukan secara terintegrasi dan dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam rangka memperkuat ketahanan nasional yang berdasarkan Wawasan Nusantara, serta mengikuti kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penataan ruang, penting untuk mengatur kewenangan tersebut agar tercipta keserasian dan keterpaduan antara pusat dan daerah. Penyelenggaraan menara telekomunikasi, yang merupakan bagian dari infrastruktur komunikasi, harus selaras dengan kebijakan penataan ruang daerah, mencegah adanya kesenjangan antar daerah, serta memastikan pembangunan menara tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya.

Penyelenggaraan menara telekomunikasi harus mengikuti prinsip penataan ruang yang mencakup sistem perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu. Penataan ruang sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan sangat penting untuk menciptakan pemanfaatan ruang yang berhasil guna, berdaya guna, serta mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembangunan menara telekomunikasi harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penataan ruang yang ada, sehingga dapat menghindari pemborosan ruang, serta mencegah penurunan kualitas ruang yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Penyelenggaraan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan karakteristik ruang, daya dukung, dan daya tampung lingkungan setempat, serta teknologi yang digunakan. Hal ini sejalan dengan tujuan penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem ruang. Penataan menara telekomunikasi juga harus mendukung kualitas ruang yang ada, mengingat pengelolaan satu subsistem (menara telekomunikasi) dapat mempengaruhi subsistem lainnya, baik dalam skala lokal maupun nasional.

Oleh karena itu, pembangunan menara telekomunikasi harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penempatan menara telekomunikasi tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ada, agar tidak mengganggu keseimbangan ruang dan memastikan bahwa pembangunan menara telekomunikasi berkontribusi terhadap pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, efisien, dan tidak merusak kualitas ruang serta lingkungan sekitarnya. Dengan pendekatan ini, penyelenggaraan menara telekomunikasi dapat menjadi bagian integral dari pengelolaan ruang wilayah yang harmonis dan berkelanjutan.

Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan bahwa Peraturan Daerah adalah bagian dari hierarki peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, proses penyusunan dan pembentukan peraturan daerah harus mengikuti ketentuan dalam undang-undang ini, yang telah mengalami beberapa kali perubahan demi penyempurnaan pengaturan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah.

Secara khusus, undang-undang ini mengatur bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus memperhatikan baik Teknik penyusunan maupun substansi yang diatur di dalamnya. Berdasarkan Pasal 14, materi muatan Peraturan Daerah harus mencakup hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, serta mengakomodasi kebutuhan atau kondisi spesifik daerah tersebut. Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi, untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku secara nasional.

Tujuan utama dari pembentukan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur secara normatif dalam undang-undang, adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, memfasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan, dan menyesuaikan regulasi dengan kondisi lokal. Meskipun demikian, dalam penerapannya, Peraturan Daerah tetap harus selaras dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan kepentingan umum, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat daerah secara efektif tanpa bertentangan dengan regulasi nasional.

Pasal 56 ayat (2) dari Undang-Undang ini juga mengharuskan penyertaan penjelasan atau keterangan, serta naskah akademik sebagai

landasan ilmiah dalam penyusunan Peraturan Daerah. Naskah akademik ini merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah yang diperlukan untuk menjelaskan latar belakang tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan objek yang diatur dalam Peraturan Daerah, termasuk dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dari kebijakan yang diambil. Penyusunan naskah akademik ini memastikan bahwa setiap aspek substansi dalam Peraturan Daerah didasari oleh kajian yang komprehensif.

Selain sebagai panduan substansial, Undang-Undang ini juga menyediakan pedoman teknis yang mencakup seluruh tahapan pembentukan Peraturan Daerah, mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Dalam proses ini, setiap tahap harus dilalui sesuai standar dan prosedur yang berlaku, guna menjamin bahwa setiap peraturan yang dibentuk memenuhi syarat formal dan material yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan rincian lebih lanjut mengenai teknik penyusunan draft peraturan, termasuk bagi Peraturan Daerah. Panduan ini mencakup tata cara redaksional, struktur penulisan, serta ketentuan lain yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan peraturan. Dengan demikian, setiap Peraturan Daerah diharapkan dapat disusun dengan standar yang sama dan memenuhi asas kepastian hukum.

Dengan adanya Undang-Undang ini, Pemerintah Daerah memiliki pedoman yang komprehensif dan terstruktur dalam proses pembentukan peraturan daerah yang berkualitas. Selain memudahkan dalam penyusunan, Undang-Undang ini juga memastikan agar Peraturan Daerah mampu menjawab kebutuhan daerah dengan tetap tunduk pada asas legalitas dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional.

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan desentralistik yakni dengan diberikannya otonomi kepada provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 ditentukan bahwa provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan otonomi seluas-luasnya kecuali terhadap urusan pemerintahan yang oleh undang-undang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi, pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian urusan pemerintahan kepada provinsi dan kabupaten/kota. Dalam perspektif Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014), urusan tersebut sebagai urusan konkuren. Bahkan Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penekanan bahwa urusan konkuren yang diserahkan (didesentralisasikan) kepada daerah otonom merupakan dasar pelaksanaan otonomi. Lebih lanjut, dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 urusan konkuren tersebut dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Pasal 361 ayat (3) menyebutkan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk: a. penetapan rencana detail tata ruang; b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c. pembangunan sarana

dan prasarana Kawasan” diaman maksud dari Pasal 361 ayat (3) huruf c dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 361 ayat (3) huruf c menyebutkan “Pembangunan sarana dan prasarana kawasan antara lain jalan/jembatan, listrik, air minum, **telekomunikasi**, rumah sakit, pasar, pos lintas batas, transportasi, pemerintahan, sosial, dan ekonomi”

UU ini memberikan pengaturan mendasar mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam konteks penyelenggaraan menara telekomunikasi, urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebagian merupakan kewenangan konkuren, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penataan ruang, perizinan, dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan menara.

Raperda tentang Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tuban merupakan wujud pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut, khususnya dalam aspek pengaturan dan pengawasan pembangunan infrastruktur komunikasi. Pengaturan ini penting agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan tetap memperhatikan sinkronisasi dengan kebijakan nasional di bidang telekomunikasi.

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, baik pembangunan fisik maupun non-fisik memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti menara telekomunikasi, merupakan bagian dari upaya ini. Jasa konstruksi berfungsi untuk mendukung pembangunan yang menyediakan sarana bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat, serta menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sektor jasa konstruksi juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan berbagai industri barang dan jasa yang

dibutuhkan untuk penyelenggaraan konstruksi. Ini termasuk industri yang mendukung pembangunan menara telekomunikasi, yang menjadi infrastruktur penting bagi kemajuan komunikasi dan teknologi. Seiring dengan perkembangan sektor jasa konstruksi yang semakin kompleks, penting untuk memiliki regulasi yang mengatur tata kelola sektor ini, termasuk penyelenggaraan menara telekomunikasi. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas, memastikan keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan, serta mendorong perkembangan sektor jasa konstruksi dengan standar yang tinggi.

Penyelenggaraan menara telekomunikasi harus mengikuti asas-asas seperti profesionalitas, keterbukaan, kemitraan, dan keberlanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Menara telekomunikasi, sebagai bagian dari infrastruktur, harus dibangun dengan memperhatikan kesesuaian dengan tata ruang wilayah, serta mengutamakan keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan. Selain itu, penyelenggaraan menara telekomunikasi harus berpedoman pada prinsip transparansi, integritas, dan kepastian hukum, yang juga diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Seperti halnya penyelenggaraan sektor jasa konstruksi lainnya, penyelenggaraan menara telekomunikasi harus dapat memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang ketat, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terintegrasi, penyelenggaraan menara telekomunikasi akan dapat mendukung pembangunan nasional secara efisien dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing nasional di tingkat internasional. Pengaturan ini juga mencakup pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, yang memastikan bahwa pembangunan menara telekomunikasi sejalan dengan kebijakan tata ruang dan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berrandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;

- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841));

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) membawa dampak signifikan pada sektor telekomunikasi, terutama terkait dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi. UU ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi, mempermudah berusaha, dan mempercepat investasi dengan menekankan pada kemudahan perizinan dan percepatan proyek strategis nasional. Dalam konteks menara telekomunikasi, UU 6/2023 memberikan peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi, meningkatkan efisiensi melalui sharing infrastruktur, serta mempercepat pemerataan jaringan. Hal ini sejalan dengan prinsip UU Cipta Kerja yang mendukung sektor telekomunikasi sebagai bagian dari transformasi digital. Namun, meskipun ada potensi besar, tantangan dalam implementasinya tetap ada, seperti koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan izin mendirikan bangunan, tata ruang, dan aspek lingkungan yang masih perlu disinkronkan. Selain itu, aspek teknis terkait kualitas dan keandalan menara harus tetap menjadi perhatian untuk memastikan pembangunan yang aman dan berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi para penyedia menara dan operator untuk memanfaatkan regulasi ini dengan baik, melakukan koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah, serta menjaga transparansi dalam penggunaan infrastruktur guna mendukung akselerasi perkembangan sektor telekomunikasi yang lebih efisien dan terintegrasi.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bertujuan untuk menciptakan tata kelola penataan ruang yang lebih efisien dan efektif guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Penyelenggaraan penataan ruang ini perlu diatur dengan memperhatikan kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, penyelenggaraan menara telekomunikasi sangat bergantung pada pengelolaan ruang yang terencana dengan baik, terutama dalam konteks penataan ruang yang melibatkan pemanfaatan lahan untuk infrastruktur penting seperti menara telekomunikasi.

Seiring dengan berkembangnya sektor telekomunikasi, menara telekomunikasi menjadi salah satu elemen vital dalam mendukung kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan aspek-aspek penataan ruang yang diatur dalam peraturan pelaksanaan yang mengakomodasi keragaman geografis, sosial budaya, dan potensi sumber daya alam. Penyelenggaraan menara telekomunikasi perlu diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan agar tidak menyebabkan pemborosan ruang atau merusak kualitas lingkungan hidup.

Penyelenggaraan menara telekomunikasi juga harus memperhatikan tantangan-tantangan yang ada, seperti mitigasi bencana geologi yang disebabkan oleh letak Indonesia yang berada pada kawasan pertemuan tiga lempeng tektonik. Penempatan menara telekomunikasi perlu memperhitungkan risiko bencana, sehingga keberlanjutan dan keselamatan operasional menara dapat terjaga. Selain itu, dengan

meningkatnya pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan, termasuk pembangunan menara telekomunikasi, diperlukan pengendalian yang ketat untuk menghindari penurunan kualitas lingkungan dan peralihan fungsi lahan yang tidak terkendali.

Dalam konteks pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pembangunan menara telekomunikasi harus memenuhi ketentuan yang terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Ini termasuk penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif atau disinsentif, serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dapat berdampak pada tata ruang wilayah. Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat, yang bertujuan untuk memastikan keselarasan antara pembangunan menara telekomunikasi dan rencana tata ruang yang ada.

Dengan demikian, pengaturan penataan ruang yang terintegrasi dengan sektor telekomunikasi, termasuk pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi, sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang baik, mendukung kemudahan berusaha, dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang selaras dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penyelenggaraan menara telekomunikasi yang baik memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan menara telekomunikasi tidak hanya memenuhi kebutuhan komunikasi tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan harmonis.

Pasal 2

Pengaturan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 3

Pengaturan Penataan Ruang dilakukan melalui pen)rusunan dan penetapan pedoman yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang Penataan Ruang.

11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Dalam peraturan bersama menteri dilatar belakangi dengan urgensi adanya pengaturan mengenai telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan sarana publik yang sangat vital dalam mendukung berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan di era digital ini. Dalam penyelenggaraannya, telekomunikasi membutuhkan infrastruktur yang memadai, salah satunya adalah menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi berfungsi sebagai penopang jaringan komunikasi yang luas dan kompleks, memastikan distribusi layanan telekomunikasi yang merata kepada masyarakat.

Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai bagian dari infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan beberapa faktor penting. Pertama, efisiensi dalam penggunaan ruang dan sumber daya, sehingga menara yang dibangun dapat mendukung jaringan komunikasi secara optimal tanpa menambah beban pada ruang yang terbatas. Kedua, aspek keamanan lingkungan harus menjadi prioritas, mengingat menara telekomunikasi harus dibangun dengan standar keselamatan yang tinggi untuk menghindari potensi bahaya bagi masyarakat sekitar. Selain itu, estetika lingkungan juga harus diperhatikan agar menara telekomunikasi tidak merusak pemandangan dan tetap harmonis dengan lingkungan sekitarnya.

Di Kabupaten Tuban, penyelenggaraan menara telekomunikasi memiliki urgensi yang sangat tinggi. Kabupaten ini, yang terus berkembang baik dari sisi infrastruktur maupun perekonomian,

memerlukan jaringan telekomunikasi yang handal untuk mendukung berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga sektor bisnis. Oleh karena itu, pembangunan menara telekomunikasi yang efisien dan aman sangat penting, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi, tetapi juga untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tuban. Menara telekomunikasi yang dibangun dengan mempertimbangkan efisiensi, keamanan, dan estetika akan mendukung terciptanya kawasan yang modern, terhubung, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 2

Pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara bertujuan untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman teknis dan prosedural dalam pembentukan produk hukum daerah, termasuk Raperda tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Permendagri ini mengatur seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan produk hukum daerah. Dalam konteks Raperda Menara Telekomunikasi, keberadaan pedoman ini memastikan bahwa penyusunannya mengikuti mekanisme yang sah dan terukur, serta memenuhi asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan harmonisasi hukum.

Substansi Permendagri ini juga menegaskan pentingnya naskah akademik sebagai landasan ilmiah dalam penyusunan Raperda. Dalam hal ini, naskah akademik berfungsi untuk menjelaskan urgensi, tujuan, dan dampak sosial ekonomi dari regulasi mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Tuban. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formil, tetapi juga relevan dengan kebutuhan daerah dan masyarakatnya.

Selain itu, perubahan melalui Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 memperkuat aspek pengawasan dan fasilitasi oleh Pemerintah Pusat terhadap produk hukum daerah. Hal ini menjamin bahwa Raperda yang dihasilkan sesuai dengan kebijakan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya dalam sektor strategis seperti telekomunikasi.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang ada di wilayahnya, dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan. Kewenangan ini juga mencakup penataan ruang, yang merupakan bagian integral dari perencanaan dan pengelolaan ruang di tingkat daerah. Penataan ruang tidak hanya berfungsi untuk mengatur penggunaan ruang, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan secara efisien, berkelanjutan, dan tidak merusak lingkungan.

Dalam konteks penyelenggaraan menara telekomunikasi, pembangunan menara sebagai infrastruktur telekomunikasi harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur penggunaan ruang untuk kegiatan fungsional yang berskala lokal atau regional. Menara telekomunikasi, sebagai salah satu bentuk infrastruktur

penting, memerlukan penataan yang baik untuk memastikan bahwa pembangunan menara telekomunikasi tidak mengganggu ekosistem atau merusak kualitas ruang yang ada. Oleh karena itu, penataan ruang di Kabupaten Tuban harus mencakup pengaturan yang jelas mengenai lokasi pembangunan menara telekomunikasi, baik dari segi keamanan, estetika, maupun dampak lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020–2040 menjadi acuan penting dalam memastikan bahwa pembangunan menara telekomunikasi dilakukan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Menara telekomunikasi harus direncanakan dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kesesuaian lokasi dan jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan di suatu kawasan. Misalnya, menara telekomunikasi tidak boleh dibangun di kawasan yang dilindungi atau di kawasan dengan risiko bencana tinggi, seperti di sekitar zona rawan gempa atau longsor.

Selain itu, dinamika pembangunan di Kabupaten Tuban, termasuk perkembangan sektor telekomunikasi, menuntut perlunya revisi Rencana Tata Ruang yang memperhitungkan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan jaringan komunikasi yang lebih luas dan handal. Perubahan yang terjadi dalam sektor telekomunikasi, seperti peningkatan kebutuhan terhadap menara telekomunikasi yang lebih banyak dan lebih modern, perlu diakomodasi dalam revisi rencana tata ruang agar tidak ada tumpang tindih penggunaan ruang atau pengabaian terhadap kualitas lingkungan. Dengan demikian, penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Tuban harus dilakukan dengan merujuk pada Rencana Tata Ruang yang telah diperbaharui, untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan perkembangan daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan instrumen penting dalam pengaturan ruang wilayah Kabupaten Tuban dan menjadi acuan dasar bagi setiap bentuk pembangunan infrastruktur, termasuk menara telekomunikasi. Keterkaitan antara Raperda Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dengan RTRW terletak pada penentuan lokasi pendirian menara,

kesesuaian fungsi ruang, serta pengendalian dampak lingkungan dan sosial.

Dengan adanya Perda RTRW, Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki acuan untuk menentukan zona yang diperbolehkan untuk pembangunan menara telekomunikasi, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Pengaturan ini mencegah terjadinya penumpukan menara di area tertentu dan menjaga keseimbangan tata ruang yang berwawasan lingkungan. Selain itu, Perda RTRW juga menjadi dasar untuk mewajibkan penggunaan menara bersama, guna mengurangi dampak visual dan ekologis akibat pembangunan menara baru.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Raperda ini, sinkronisasi dengan Perda RTRW menjadi mutlak. Setiap ketentuan tentang lokasi, izin, dan jarak antar menara harus disusun dengan mempertimbangkan ketentuan tata ruang daerah agar tidak bertentangan dengan rencana pembangunan wilayah jangka panjang.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan-perundang-undangan tentunya memerlukan dasar yang baik dalam pembentukannya untuk menjadikannya sebuah peraturan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perancangan peraturan daerah tersebut, sudah seharusnya rancangan peraturan daerah tersebut disusun dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis, demi dapat terwujudnya suatu peraturan daerah yang dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis berarti suatu landasan yang “ideal” bagi semangat dalam mewujudkan keadilan, mengarahkan aparat pada dedikasi dan pengabdian yang nyata dalam usaha cita luhur,³⁹ sedangkan filosofis sendiri berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan pengertian singkat tersebut dapat dimaknai bahwa Landasan filosofis merupakan landasan bagi suatu peraturan undang-undang untuk dibentuk dengan “ideal” dilandaskan dari suatu pemikiran yang bijaksana. Dalam penyusunan rancangan peraturan landasan filosofis merupakan hal mendasar yang sangat penting sebagai yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan ketaatan pada hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis, merupakan landasan yang paling fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di semua tingkat, dalam konteks di Indonesia, jika menggunakan rujukan hierarki norma hukum (*stufentheory*) milik Hans Kelsen.⁴⁰ Dengan kata lain, Pancasila

³⁹ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, 2017, h. 47.

⁴⁰ Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 76.

yang merupakan landasan paling dasar dan utama bangsa Indonesia haruslah menjadi pedoman dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada semua tingkatan. Pancasila sebagai Falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁴¹ Landasan filosofis dalam penyusunan peraturan di Indonesia haruslah senantiasa memperhatikan dan menerapkan setiap unsur dari sila-sila Pancasila maupun Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), hal ini demi dapat terciptanya suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga sesuai dengan tujuan negara Indonesia.

Dilihat dari perspektif hukum, penyelenggaraan peraturan daerah ini berbasis pada teori negara hukum modern, yang mana merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare staat*). Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja,⁴² oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh negara adalah perwujudan pelayanan negara terhadap masyarakatnya (*public service*) dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak-hak dari warga negara.

Landasan filosofis Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan,

⁴¹ Jimly Ashhiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h. 118.

⁴² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1998, h. 153.

kebersamaan, dan keberlanjutan yang merupakan nilai inti dalam pembangunan daerah.

Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang mencakup aspek batiniah menjadi dasar filosofis yang menyelaraskan peraturan daerah dengan keyakinan serta nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Tuban. Peraturan ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara menyeluruh, selaras dengan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, peraturan ini juga mencerminkan landasan filosofis yang berakar pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi dasar dalam pembangunan daerah, di mana peraturan ini mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila seperti gotong royong, demokrasi, keadilan sosial, persatuan, dan keragaman.

Peraturan daerah ini berlandaskan pada filosofi yang memperkuat keberlanjutan pembangunan, baik dalam aspek ekonomi maupun lingkungan. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta tercukupinya kebutuhan layanan komunikasi sehingga sehingga dapat memperoleh serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia secara aman dan nyaman sehingga landasan filosofisnya mengusung prinsip kebersamaan dan kesesuaian dengan tata ruang di daerah serta hak dasar masyarakat mendapatkan informasi melalui telekomunikasi. Secara keseluruhan, landasan filosofis Peraturan Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi mencerminkan komitmen terhadap pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang mencakup suasana batin serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan ini menggambarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan telekomunikasi, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang semuanya menjadi dasar untuk mendorong

pembangunan daerah yang efektif dan relevan dengan kebutuhan Masyarakat dan estetika ruang kota.

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaannya, menata keberadaan menara agar selaras dengan ketentuan tata ruang daerah, serta mengendalikan pembangunan dan pemanfaatannya agar tetap memperhatikan aspek estetika dan kelestarian lingkungan. Sasaran utama dari Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah mewujudkan menara telekomunikasi yang mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, informasi secara global sekaligus membuka peluang dan memberi ruang untuk pelaku usaha. Penyelenggaraan Telekomunikasi berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi salah satu strategi untuk mempercepat peningkatan daya saing daerah serta. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban perlu menata secara terpadu pembangunan dan penempatan menara telekomunikasi yang selama ini belum menyesuaikan dengan aspek tata ruang yang dinamis, keindahan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Selain itu, memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, sebab keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat ditingkatkan. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk memperbaiki permasalahan di sektor publik melalui pembaruan informasi karena Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan

komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, secara filosofis, penyelenggaraan menara telekomunikasi memiliki tujuan utama yaitu berperan penting dalam membangun strategi untuk mendukung serta meningkatkan aktivitas perekonomian, mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memperkuat pertahanan dan keamanan, meningkatkan kecerdasan bangsa, memperlancar jalannya pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, serta mempererat hubungan antarbangsa.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan salah satu landasan yang sangat penting dalam perumusan peraturan perundang-undangan, Landasan sosiologis sendiri merupakan merupakan dasar atau acuan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan mencapai tujuan dari perumusan peraturan tersebut. Sehingga pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan muatan sosiologis. Muatan sosiologis merupakan salah satu aspek yang mengaitkan pentingnya suatu regulasi dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Sebagai negara hukum, landasan sosiologis merupakan fakta empiris (*das sollen*) yang terjadi di masyarakat, latar belakang diperlukannya pembentukan suatu regulasi.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah seyogyanya diarahkan untuk mempercepat pembangunan baik dari segi ekonomi ataupun sosial masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, di samping itu melalui otonomi yang luas ini, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing masyarakat dalam melakukan tindakan ekonomi dalam pasar dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, pertanggungjawaban akhir dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan mempunyai landasan sosiologis yang baik apabila aturan di dalamnya mengatur terkait hal yang sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Penyusunan peraturan daerah terkait Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini tentunya memperhatikan dengan seksama berbagai aspek yang hidup dalam masyarakat dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat terbentuk suatu peraturan daerah yang tidak hanya membantu pemerintah tetapi juga tentunya kembali lagi demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban itu sendiri. Peranan Pemerintah Daerah yang melindungi, membina, dan mengayomi masyarakat sesungguhnya selaras dengan karakteristik masyarakat yang cenderung paternalistik. Hal tersebut juga direfleksikan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan yang tak dapat lepas dari tanggung jawab hukum dari pihak-pihak yang merupakan manajemen puncak dari penyelenggaraan tersebut.

Keberadaan peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi diperlukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat untuk mengikat publik dalam menghargai penyelenggaraan demi kepentingan bersama. Dampak sosial dan tata ruang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dalam peningkatan perekonomian dan estetika tata ruang Kabupaten Tuban diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perekonomian dan estetika tata ruang terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan ekonomi, pemerataan akses telekomunikasi terhadap teknologi, serta penciptaan peluang kerja. Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan berbagai cara untuk melaksanakan penyelenggaraan telekomunikasi untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan

sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan teknologi dan program digitalisasi administrasi pemerintahan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Kabupaten Tuban juga melakukan penataan dalam pengembangan sektor telekomunikasi dan pengendalian telekomunikasi.

Proses pembentukan Peraturan Daerah dapat pula disebut sebagai proses penentuan karakter produk hukum yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai kaidah yang bersifat mengikat pada berbagai sektor dan dimensi sosial pada masyarakat daerah tersebut. Pembentukan norma hukum merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan dan pembentukan karakter atau identitas dari daerah tersebut, pembentukan norma hukum juga merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat.⁴³

Dari perspektif fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons,⁴⁴ setiap institusi dalam masyarakat memiliki peran tertentu dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam hal ini, pemerintah daerah berfungsi sebagai agen pembangunan yang bertugas memastikan bahwa sumber daya ekonomi dikelola secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi mencerminkan upaya pemerintah dalam menjalankan fungsi ini, dengan tujuan menciptakan stabilitas sosial melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pemerataan akses terhadap pelayanan publik. Dengan adanya penyelenggaraan menara telekomunikasi dapat meningkatkan produktifitas, mutu dan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung maupun tidak langsung, seperti dalam mendorong pembangunan dan

⁴³ Ujang Charda, *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan: Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bungo Abadi, Bandung, 2008, h. 74.

⁴⁴ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Mizan, Bandung, 2001, h. 89.

kemajuan daerah. Salah satunya adalah peningkatan penyebarluasan akses informasi, di mana telekomunikasi memasuki era digital dan revolusi industri 4.0 telekomunikasi secara cepat dan efisien merupakan salah satu faktor penting yang menunjang kelancaran setiap sendi kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, pendidikan, sosial budaya bahkan dalam hal kesejahteraan dan kesehatan. Hal tersebut tentunya harus sejalan dengan pentingnya dukungan terhadap industri telekomunikasi oleh pemerintah. Sistem komunikasi dan informatika adalah sistem distribusi yang akan mempercepat atau mempermudah arus informasi, antar manusia dalam hubungan ekonomi. Pengembangan sistem penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan tersebut. Maka dari itu, penyelenggaraan telekomunikasi diharapkan memungkinkan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan menara telekomunikasi juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan mendorong fungsi jasa telekomunikasi berubah menjadi sarana untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan hidup. Bentuk-bentuk informasi yang ingin diperoleh semakin hari semakin meningkat di setiap sektor kehidupan. Peralihan proses ini telah membedakan nilai tambah yang begitu besar bagi perusahaan jasa elekomunikasi dan informasi, sektor pengguna dan lapisan masyarakat dalam peningkatan kualitas efisiensi dan keuntungan yang semakin besar, sehingga pergeseran nilai-nilai budaya, bisnis dan sektor lain akan terasa dengan datangnya masyarakat informasi ini.

Dari perspektif teori kesejahteraan sosial, penyelenggaraan menara telekomunikasi memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan akses terhadap informasi dan komunikasi. Teori kesejahteraan sosial menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, pembangunan menara telekomunikasi menjadi sarana strategis untuk mengurangi kesenjangan digital antarwilayah, memperluas kesempatan

ekonomi melalui akses informasi, serta memperkuat inklusi sosial dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat terhubung dalam jaringan komunikasi nasional. Dengan demikian, penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur teknis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial secara merata dan berkelanjutan.

Dalam modal sosial yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu,⁴⁵ keberhasilan suatu kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh modal finansial dan fisik, tetapi juga oleh jaringan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang mengelolanya. Dalam konteks penyelenggaraan menara telekomunikasi, Dalam perspektif modal sosial yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu, penyelenggaraan menara telekomunikasi dapat dipahami sebagai bentuk investasi sosial yang memperkuat jaringan relasi antarindividu maupun antar lembaga melalui peningkatan akses komunikasi. Menurut Bourdieu, modal sosial mencakup sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki individu atau kelompok melalui jaringan hubungan sosial yang saling mengenal dan saling mengakui. Dalam konteks ini, keberadaan menara telekomunikasi menjadi infrastruktur yang memungkinkan terbentuknya jejaring sosial yang lebih luas, mempercepat pertukaran informasi, serta memperkuat kepercayaan dan solidaritas sosial antaranggota masyarakat. Dengan terbangunnya konektivitas yang merata, masyarakat dapat mengoptimalkan potensi modal sosialnya untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, maupun sosial-politik, sehingga penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak hanya berdampak pada aspek teknologi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penguatan kohesi sosial dan peningkatan kesejahteraan kolektif.

Sebaliknya, jika kebijakan penyelenggaraan menara telekomunikasi dijalankan tanpa transparansi atau terjadi penyalahgunaan sumber daya, maka legitimasi pemerintah akan

⁴⁵ John Field, *Modal Sosial*, Kreasi Wacana, Bantul, 2011, h. 23.

terkikis, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik, seperti *Good Government Governance* dan transparansi, menjadi elemen vital dalam memastikan bahwa kebijakan penyelenggaraan menara telekomunikasi di daerah dapat diterima dan didukung oleh masyarakat, serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah suatu bentuk ketentuan hukum yang menjadi landasan dasar dalam pembuatan suatu peraturan. Di Indonesia, keberadaan landasan yuridis ini harus menjadi salah satu dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada peraturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat ataupun pada peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Landasan Yuridis atau yang disebut juga landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas adalah landasan dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁴⁶

1. Landasan yuridis yang beraspek formal yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang memberi kewenangan kepada badan pembentuknya; dan
2. Landasan yuridis yang beraspek material adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Landasan yuridis merupakan

⁴⁶ Yusuf Ngongo, *Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru*, thesis, Universitas Islam Riau, 2018, hlm. 15

pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan tersebut juga merupakan perwujudan dari amanat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan materi muatan hukum yang masih belum diatur sehingga perlu dibentuk suatu peraturan untuk mengakomodasi kebutuhan akan hal tersebut. Persoalan hukum ini sendiri seperti yang sudah dijelaskan, terkait dengan peraturan yang ada belum memadai atau bahkan belum mengatur, untuk mengatur Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak terkait dengan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tuban, maka diperlukan pengaturan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi maka dilakukan dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah, pemberdayaan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan peningkatan perekonomian serta daya saing daerah serta estetika tata ruang daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bupati memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan berdasarkan kewenangannya untuk mendukung penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan estetika tata ruang. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan membentuk tim yang terdiri dari Perangkat Daerah, Lembaga Pendidikan Tinggi, kelompok pakar atau ahli profesional, serta perseorangan dan/atau Masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Komunikasi utamanya adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1941 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);

BAB V

ARAH JANGKAUAN, PENGATURAN, DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Mengingat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi merupakan kewenangan Daerah sebagai wujud kemandirian daerah otonom dalam mengatur urusan rumah tangganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi yang baru. Urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah ini, sebagai dasar untuk mengatur dan menciptakan iklim Pembangunan daerah yang kondusif, memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia inovatif, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan dan keberlanjutan telekomunikasi. Dengan adanya Perda, maka menciptakan kebijakan dan lingkungan yang mendukung penyebaran informasi melalui telekomunikasi, memperkuat kolaborasi, mengembangkan sumber daya manusia inovatif, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan, sehingga menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengembangan daerah.

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut:

5.1. Arah Jangkauan

Naskah akademik berfungsi sebagai dasar dalam kerangka substansi terkait ruang lingkup materi yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat. Pada sub bab ini, sebelum menjelaskan ruang lingkup materi, akan dirumuskan sasaran yang ingin dicapai, serta arah dan jangkauan pengaturannya. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tuban merupakan langkah penting yang perlu dilakukan. Rancangan tersebut kemudian akan diwujudkan dalam bentuk aturan hukum berupa Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban mengenai Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi mencakup subjek pengaturan, yaitu pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau yang diberikan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan. Dalam hal ini, subjek pengaturan dalam peraturan daerah tersebut adalah beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Tuban, yang bertindak sebagai perpanjangan tangan Bupati Tuban selaku Kepala Pemerintah Daerah, dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Tuban, sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Selain itu, objek pengaturan juga ditetapkan dalam lingkup ini, yang mencakup segala hal yang diatur secara hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Objek pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi ketentuan mengenai ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, berbagai kebijakan dan penataan serta pengendalian menara telekomunikasi.

Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi disusun berdasarkan sejumlah asas, yaitu asas keselamatan, asas keamanan, asas kemanfaatan, asas keindahan dan asas keserasian dengan lingkungannya. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk Penyelenggaraan menara telekomunikasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat dengan menyediakan infrastruktur yang andal dan merata. Selain itu, penyelenggaraan ini juga diarahkan untuk mewujudkan ketertiban

dalam pelaksanaan pembangunan menara yang menjamin keandalan teknis dari aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Di sisi lain, penyelenggaraan menara telekomunikasi harus menciptakan kepastian serta ketertiban hukum dalam setiap prosesnya, termasuk dalam pengaturan dan pengendalian pendirian menara. Keseluruhan upaya tersebut bermuara pada terwujudnya menara yang fungsional, efektif, efisien, serta selaras dengan lingkungan sekitar sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Rancangan peraturan daerah ini bertujuan untuk menciptakan iklim telekomunikasi yang kondusif dengan menyediakan kebijakan dan lingkungan yang mendukung, seperti infrastruktur, pendanaan, serta berbagai fasilitas dan dukungan untuk para inovator dan pelaku penyelenggara menara telekomunikasi di Kabupaten Tuban. Selain itu, peraturan ini juga berupaya memperkuat kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, untuk menciptakan sinergi dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang penyelenggaraan menara telekomunikasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan hasil yang saling menguntungkan dan mempercepat perkembangan di daerah.

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi secara komprehensif akan berperan penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, serta mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga dapat memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Lebih lanjut, rancangan peraturan daerah ini juga mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan menara telekomunikasi yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta

meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan serta estetika tata ruang daerah. Terakhir, untuk menjaga keberlanjutan telekomunikasi, peraturan ini akan mengatur tentang upaya pelestarian dan pengembangan penyelenggaraan menara telekomunikasi secara berkelanjutan, guna memastikan bahwa penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tercipta dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Tuban.

5.2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan disusun berdasarkan penguraian dari jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta memastikan efektivitas pengendalian dan penataa menara telekomunikasi dalam mengembangkan pembangunan daerah. Maka arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah akan ditujukan pada pengaturan dengan uraian sebagai berikut:

1. Kewenangan Daerah dalam mengembangkan dan mengelola penyelenggaraan, penataan, dan pengendalian menara telekomunikasi daerah.
2. Untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan, penataan, dan pengendalian menara telekomunikasi yang kondusif, perlu dilakukan pengaturan yang berkaitan dengan kebijakan dan lingkungan yang mendukung pembangunan. Ini mencakup penyediaan infrastruktur untuk telekomunikasi, pendanaan riset dan pengembangan, serta fasilitas dan dukungan lainnya bagi para inovator dan pelaku penyelenggara menara telekomunikasi di daerah tersebut. Pengaturan ini juga bisa mencakup perlindungan hukum serta regulasi yang mempermudah dan memfasilitasi perkembangan pembangunan menara telekomunikasi.
3. Untuk memperkuat kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan telekomunikasi, perlu ada pengaturan yang mendorong kolaborasi yang efektif antar berbagai

pihak. Hal ini bisa melibatkan pembentukan mekanisme kerjasama, pendanaan bersama, dan pertukaran pengetahuan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Pengaturan tersebut juga dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan strategis antara pemerintah daerah, lembaga riset, dan industry.

4. Untuk mengoptimalkan penataan dan pengendalian Pembangunan maka Pengaturan diarahkan agar pembangunan menara telekomunikasi terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR), sehingga penempatan menara tidak menimbulkan konflik fungsi ruang, gangguan visual, atau dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
5. Untuk meningkatkan efektifitas dan kolaborasi infrastruktur, arah pengaturan mendorong penerapan konsep *menara bersama (shared tower)* untuk mengurangi duplikasi menara, menghemat ruang, serta meningkatkan efisiensi investasi dan estetika kawasan. Dengan demikian, satu menara dapat dimanfaatkan oleh beberapa operator telekomunikasi secara bersama-sama.
6. Untuk membeikan kepastian hukum dan kelembagaan maka pengaturan menara telekomunikasi juga bertujuan memberikan kepastian hukum melalui mekanisme perizinan, pengawasan, dan sanksi yang jelas. Pemerintah daerah berperan sebagai pengendali dan fasilitator agar seluruh proses penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Untuk memberikan keamanan, Kesehatan dan keselamatan publik maka pembangunan dan pengoperasian menara wajib memenuhi standar teknis, konstruksi, dan keselamatan, termasuk memperhatikan radiasi elektromagnetik, jarak aman dari permukiman, serta stabilitas struktur menara.
8. Untuk keberlanjutan dan estetika lingkungan maka arah pengaturan menekankan pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek keindahan tata kota serta keserasian

dengan lanskap sekitar agar menara tidak merusak nilai estetika lingkungan.

9. Untuk pemerataan akses dan keadilan sosial maka pengaturan juga diarahkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, mendapatkan akses komunikasi yang memadai. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas nasional.

5.3. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah

Istilah "materi muatan" pertama kali digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari "*het onderwerp*". Pada tahun 1979, A. Hamid S. Attamimi melakukan kajian tentang materi muatan peraturan perundang-undangan. Attamimi memperkenalkan istilah materi muatan sebagai pengganti dari istilah Belanda "*het onderwerp*" dalam ungkapan Thorbecke "*het eigenaardig onderwerp der wet*", yang diterjemahkan menjadi "materi muatan yang khas dari undang-undang". Attamimi menyatakan:

"...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan *Thorbecke het eigenaardig onderwerp der wet*. Terjemahan bebasnya dengan materi muatan yang khas dari Undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang..."⁴⁷

Dalam konteks pemahaman mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, sangat penting untuk memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi materi muatan tersebut. Hal ini disebabkan karena setiap tingkatan peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan yang spesifik dan berbeda-beda sesuai dengan jenjangnya.⁴⁸ Sri Sumantri juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur

⁴⁷ A. Hamid. S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor UI, Jakarta, 1990, h. 193-194.

⁴⁸ Gede Pantje Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, 2008, h. 90.

materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan. Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.

Sistematika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yaitu:

1. Konsideran materi yang dimuat:

- a. Pertimbangan yang memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jelas menyatakan bahwa Konsideran Menimbang merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan khusus terkait dengan Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- b. Dasar Hukum memuat peraturan perundang-undangan yang melandasi dan terkait dengan rancangan peraturan ini.

Secara normatif, didasarkan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat:

- (a) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - (b) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada prinsipnya adanya pembatasan/limitatif terkait dengan peraturan perundang-undangan yang paling utama yang harus dimuat/dicantumkan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang dalam bidang ekonomi.
 - c. Memutuskan/menetapkan untuk menyatakan persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan dan keabsahan peraturan berdasarkan kewenangan institusi dan tingkat/ level dari peraturan tersebut berdasarkan hierarki yang ada
2. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
- a. Ketentuan umum;
 - b. Materi pokok yang diatur;
 - c. Ketentuan pidana (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan peralihan (jika diperlukan) dan
 - e. Ketentuan penutup
3. Penutup, materi yang dimuat:
- a. Perumusan perintah pengundangan dan pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

- b. Penandatanganan; dan
- c. Pengesahan.

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, terdiri dari beberapa bab yang mencakup ruang lingkup sebagai berikut: **BAB I KETENTUAN UMUM** yang merupakan satu ketentuan berisi:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan suatu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang ditempatkan di atas tanah atau di atas bangunan gedung yang secara bersama-sama digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
15. Menara Penghubung adalah Menara yang fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (Coverage) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.
16. Penyelenggara Telekomunikasi (Telco Operator) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
17. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Swasta, yang membangun, memiliki, mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.

18. Pengelola Menara Telekomunikasi adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
19. Rencana lokasi menara adalah perencanaan titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular dengan rencana tata ruang wilayah.
20. Operator Telekomunikasi adalah perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS).
21. Menara Telekomunikasi Bergerak atau Mobile BTS adalah Menara Telekomunikasi dengan sistem BTS yang bersifat bergerak ditempatkan secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
22. Menara Monopole adalah jenis menara yang hanya terdiri atas satu batang atau satu tiang yang didirikan di atas permukaan tanah atau di atas atap bangunan gedung.
23. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio seluler (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat pengguna dengan jaringan selular, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity), dimana sebuah BTS dapat ditempatkan dalam sebuah Menara Telekomunikasi
24. Microcell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk mencakup yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan

meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.

25. Microcell Pole (MCP) adalah bangunan berupa tiang dengan ketinggian maksimal 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, Radio Remote Unit, Baterai dan Rectifier Catu Daya listrik.
26. Macrocell adalah BTS yang mempunyai ketinggian di atas 20 (dua puluh) meter dan menjangkau jarak layanan hingga 1500 (seribu lima ratus) meter.
27. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central trunk, Mobil Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radion Network Controller (NRC) dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
28. Pengendalian Menara Telekomunikasi pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan Menara Telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
29. Persetujuan Bangunan Gedung Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut PBG Menara adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan.
30. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disebut SLF adalah pernyataan atas kelaikan fungsi sebuah bangunan yang telah selesai dibangun.
31. Keterangan Rencana Kota Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut KRK Menara Telekomunikasi adalah surat yang memuat informasi berupa peruntukan lahan dan penggunaan bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, dan syarat

teknis lainnya yang diberlakukan oleh pemerintah daerah pada lokasi tertentu.

32. Zonasi adalah cakupan wilayah atau kawasan penempatan menara telekomunikasi berdasarkan potensi tata ruang yang tersedia.
33. Zona Menara adalah zona-zona untuk penempatan menara telekomunikasi microcell dengan menggunakan standar Teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
34. Zona eksisting adalah cakupan wilayah atau kawasan yang terdapat menara-menara telekomunikasi yang sudah terbangun di dalamnya sebagai titik pusat atau acuan untuk pendirian Menara Telekomunikasi baru.
35. Zona Baru adalah cakupan wilayah atau kawasan yang diperuntukan pembangunan menara-menara telekomunikasi baru di wilayah Kabupaten Tuban.
36. Radius zona adalah jarak minimal antar menara yang disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi dan kondisi fisiografis daerah dengan memperhatikan zona menara yang telah ditetapkan.
37. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan Menara Telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap Menara Telekomunikasi.
38. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP.

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur, menata, dan mengendalikan pembangunan serta penggunaan menara telekomunikasi di Daerah. Penyelesaian Menara Telekomunikasi bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan pendirian menara, mewujudkan penataan yang serasi, serta mengoptimalkan fungsi menara secara efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungan. Selain itu, penyelenggaraan menara juga bertujuan untuk memastikan keandalan teknis dalam aspek keselamatan dan keamanan serta memberikan kepastian dan ketertiban hukum. Ruang lingkup pengaturan mencakup pembangunan menara, zona menara, penataan bersama, ketentuan perizinan, pemeliharaan, program pertanggung, pengawasan, serta peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara telekomunikasi, dan/atau kontraktor menara telekomunikasi. Pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan, dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, serta mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan. Menara telekomunikasi yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan. Sarana pendukung meliputi pentanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan,

dan pagar pengaman. Identitas hukum mencakup nama pemilik menara, alamat dan telepon pemilik, lokasi dan koordinat menara, tinggi menara, tahun pembuatan, penyedia jasa konstruksi, beban maksimum menara, jenis antena, daftar nama-nama pengguna, dan tanggal pemeriksaan terakhir.

BAB IV ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI. Pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah wajib berpedoman pada rencana penataan yang mencakup zona lokasi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, yang terbagi menjadi zona bebas menara dan zona menara telekomunikasi. Zona bebas menara meliputi kawasan perlindungan setempat, suaka alam, pelestarian alam, dan ruang terbuka hijau. Keberadaan menara telekomunikasi di zona bebas menara hanya diperbolehkan jika mendukung fungsi kawasan tersebut, dengan ketentuan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Zona menara telekomunikasi terdiri dari sub zona menara yang mengatur kecukupan jarak antar menara, serta sub zona menara telekomunikasi bebas visual yang memungkinkan penempatan menara yang tidak terlihat seperti bangunan menara telekomunikasi. Pembangunan menara di zona lokasi tertentu, seperti pemancar televisi, pemancar radio, dan menara telekomunikasi jaringan utama, dikecualikan dari ketentuan ini. Zona lokasi menara telekomunikasi bertujuan untuk menjaga estetika, kelestarian lingkungan, dan meningkatkan efisiensi serta keberlanjutan pengoperasian menara, serta menghindari pembangunan menara yang tidak terkendali dan ilegal. Lokasi pembangunan menara juga harus mengacu pada sub zona, yang terdiri dari kawasan perkotaan, sub urban, rural, dan kawasan khusus. Menara telekomunikasi dilarang dibangun di kawasan perlindungan setempat, suaka alam, pelestarian alam, lahan pertanian pangan berkelanjutan, kegiatan pertambangan, dan sempadan sungai, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan bupati.

BAB V PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA. Pendirian Menara Telekomunikasi wajib digunakan secara bersama

oleh penyelenggara telekomunikasi, dengan memperhatikan kesinambungan dan pertumbuhan industri telekomunikasi serta kekuatan struktur menara. Penggunaan bersama oleh dua operator atau lebih hanya dapat dilakukan setelah penyedia menara memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan yang ditetapkan, termasuk rekomendasi dari Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi. Selain itu, penyelenggara dan penyedia menara telekomunikasi harus menyampaikan informasi rencana penggunaan menara bersama kepada Bupati melalui perjanjian tertulis antara penyelenggara. Penyedia dan pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara sesuai kemampuan teknisnya. Pengajuan permohonan penggunaan bersama menara harus melampirkan informasi terkait nama penanggung jawab, tujuan penggunaan, spesifikasi teknis perangkat, serta kebutuhan ketinggian, arah, jumlah, atau beban telekomunikasi. Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan dan kesempatan yang sama dalam proses perizinan PBG Menara Telekomunikasi.

BAB VI KETENTUAN PERIZINAN. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati, yang mencakup izin pembangunan dan izin operasional. Untuk mendapatkan izin pembangunan, pelaku usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain Keterangan Rencana Kota (KRK), surat rekomendasi zona menara telekomunikasi, surat persetujuan dari masyarakat atau warga sekitar terdampak, PBG Menara Telekomunikasi, dan SLF. Apabila pembangunan menara menggunakan ruang milik jalan, persetujuan dari penyelenggaraan ruang milik jalan juga diperlukan. Surat rekomendasi zona menara telekomunikasi diajukan melalui pelayanan elektronik yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang mengurus penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Surat persetujuan dari masyarakat atau warga sekitar harus mencakup persetujuan minimal 80% masyarakat dalam radius 1,25 kali tinggi menara, yang diketahui oleh Kepala

Desa/Lurah dan Camat setempat. PBG dan SLF diajukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan dokumen-dokumen tersebut diatur dalam Peraturan Bupati.

Izin pembangunan Menara Telekomunikasi adalah PBG Menara Telekomunikasi yang diajukan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik dimulai dan harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. PBG untuk menara jenis teregang harus dievaluasi kelayakannya setiap lima tahun untuk memastikan kesesuaian spesifikasi teknis struktur menara. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa struktur menara tidak memenuhi persyaratan teknis, izin dapat dicabut dan pemilik menara wajib melakukan pembongkaran. Untuk pembangunan menara di atas gedung dengan ketinggian maksimal 6 meter, tidak diperlukan PBG, namun untuk menara yang lebih tinggi dari 6 meter, PBG wajib dimiliki. Pembangunan menara di atas gedung hanya diperbolehkan dalam bentuk tiang tersamar/kamuflase dan harus diikuti dengan perubahan PBG pada bangunan gedung tersebut. Pembangunan menara di atas gedung baru dapat dilaksanakan setelah PBG atas bangunan gedung diubah.

Izin operasional berlaku untuk penggunaan Menara Telekomunikasi bergerak dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dalam kondisi atau alasan apapun. Masa berlaku izin operasional ini paling lama 5 tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan izin operasional diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMELIHARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara Telekomunikasi wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan menara telekomunikasi secara berkala. Kegiatan pemeliharaan mencakup pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan, penggantian bahan dan perlengkapan menara telekomunikasi, serta kegiatan terkait lainnya sesuai pedoman pengoperasian dan pemeliharaan. Selain itu, perbaikan dan

penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan, serta sarana dan prasarana juga termasuk dalam kegiatan pemeliharaan. Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah setiap tahun. Penyelenggara dan/atau penyedia menara juga bertanggung jawab atas pemeriksaan berkala dan kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh atau sebagian menara telekomunikasi.

BAB VIII PROGRAM PERTANGGUNGAN. Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi wajib mengikuti program asuransi atau pertanggungan terhadap proses pembangunan, pemanfaatan, dan bagi masyarakat yang terkena dampak.

BAB IX TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Untuk pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Daerah, Bupati membentuk TP3MT yang bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi. TP3MT juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait berdasarkan hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di daerah. TP3MT terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan/atau instansi teknis lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja TP3MT diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENERTIBAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilaksanakan oleh TP3MT melalui kegiatan pemantauan, sosialisasi, penertiban, dan evaluasi. Hasil pengawasan dan evaluasi ini harus dilaporkan kepada Bupati paling sedikit setiap 6 bulan atau sesuai kebutuhan, sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi. Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara Telekomunikasi yang tidak memiliki PBG dilarang untuk memulai pelaksanaan pekerjaan,

pemanfaatan, atau pengoperasian menara, kecuali menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus yang dibangun oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Menara telekomunikasi harus dibangun dengan estetika dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan agar tidak mengganggu pemandangan sekitar. Jika menara tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu satu tahun, Pemerintah Daerah akan melakukan penertiban dengan cara membongkar menara tersebut, dan biayanya dibebankan kepada penyelenggara atau penyedia menara. Jika penyelenggara atau penyedia tidak melaksanakan kewajiban ini, pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan hasil pembongkaran menjadi milik daerah. Pembongkaran dilaksanakan setelah teguran tertulis sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu lima hari kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT. Dalam penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, masyarakat dapat berperan serta secara individu maupun kelompok. Peran serta masyarakat ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi dan laporan mengenai dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara telekomunikasi, dan/atau pengelola menara telekomunikasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Laporan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat disampaikan kepada Bupati melalui TP3MT. TP3MT wajib menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF. Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara Telekomunikasi, Pengelola Menara Telekomunikasi, dan/atau pelaku usaha Menara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pembongkaran, dan/atau

denda administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif tersebut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidik ini diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang penyidik meliputi beberapa tugas, antara lain menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, memeriksa keterangan mengenai orang atau badan yang terlibat, serta meminta bahan bukti terkait tindak pidana. Penyidik juga berhak memeriksa dokumen, melakukan penggeledahan, meminta bantuan tenaga ahli, serta menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat saat pemeriksaan. Penyidik dapat memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, menghentikan penyidikan, serta melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan. Selain itu, penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA. Pelanggaran terhadap ketentuan yang dalam Peraturan Daerah ini juga memuat ketentuan pidana yaitu diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Menara Telekomunikasi yang telah berdiri atau Menara Telekomunikasi yang lokasi pendiriannya pernah diajukan rekomendasi zonasi, dapat mengajukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

sejak berlakunya Peraturan Bupati ini. Setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir, Menara Telekomunikasi yang telah berdiri dan yang akan mendirikan Menara Telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP. Semua kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dinyatakan tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Naskah Akademik ini berisi terkait pokok-pokok pemikiran yang berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa penyelenggaraan menara telekomunikasi merupakan hal yang penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk dibuat peraturan daerah. Kesimpulan penting yang dapat diambil, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat urgensi Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi terhadap kajian teori dan praktik empiris berkaitan yang dikontekstualisasikan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
2. Naskah Akademik ini merupakan pokok-pokok pemikiran berdasarkan hasil kajian yang terkait dengan kebijakan dalam upaya perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Bertolak dari kenyataan dan kesadaran adanya perubahan paradigma pada akademik, pemerintahan, dan sosial-ekonomi. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban. Selain itu penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang Peraturan Daerah.
3. Urgensi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian energi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung

peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang hal inilah kemudian memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah dan memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Daerah.

4. Sasaran jangkauan dan arah rancangan peraturan daerah yakni sebagai upaya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban untuk lebih meningkatkan fungsi pemerintah dalam mengakomodir hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial khususnya di bidang penyelenggaraan menara telekomunikasi.

6.2 Saran

Berdasarkan masalah-masalah utama yang dihadapi Kabupaten Tuban, kajian ini merekomendasikan pentingnya suatu Peraturan Daerah untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Tuban. Untuk mendukung realisasi rancangan pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Menara Komunikasi, ada beberapa hal yang harus dicermati di antaranya:

1. Perlu adanya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Komunikasi dilakukan secara konsisten atau taat asas dengan memperhatikan hasil kajian akademik yang sudah dilakukan. Hal ini penting sebagaiantisipasi supaya pengaturan yang dilakukan tetap sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku, terutama supaya pengaturan yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi.
2. Bahwa perlu disusun/dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Komunikasi ini sebagai dasar yang mengatur tata cara, mekanisme, penyelenggaraan, penatan dan pengendalian menara telekomunikasi agar tercukupinya kebutuhan

layanan komunikasi sehingga dapat memperoleh serta menyampaikan informasi dapat memperoleh serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia secara aman dan nyaman; pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan-peraturan pelaksana seperti, Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya telah harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Penyelenggaraan Menara Komunikasi di Kabupaten Tuban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashhiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Astawa, Gede Pantje dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, 2008.
- Attamimi, A. Hamid. S., *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor UI, Jakarta, 1990.
- Barata, Atep, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.
- Campbell, Henry, *Black Law Dictionary*, St. Paul Minn, West Publishing, Co, 1979.
- Chalid, Pheni, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, Kemitraan*, Jakarta, 2005.
- Charda, Ujang, *Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan: Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bungo Abadi, Bandung, 2008.
- Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Pembangunan di Daerah*, Aksara, Jakarta, 1985.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1998.
- Lewis, Carol W., and Stuart C. Gilman, *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ngongo, Yusuf, *Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang*

Administrasi Pemerintahan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Thesis, Universitas Islam Riau, 2018.

Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006.

Reda Manthovani, 2006, *Problematika & Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, Malibu, Jakart

Roth, Gabriel Joseph, *The Privat Provision of Public Service in Developing Country*, Oxford University Press, Washington DC, 1926.

Ruslina, Elli, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Total Media, Jakarta, 2013.

S, Maria Farida Indrati, dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Salam, Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Bandung, 2004.

Sari, Elsi Kartika, *Hukum dalam Ekonomi*, Edisi Kedua, Cikal Sakti, Jakarta, 2007.

Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*, Bagian Kedua Edisi revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Siwanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta

Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Sitompul. Asril, *Hukum Telekomunikasi Indonesia*, Book Terrace & Library, Bandung, 2005.

Sugandha, Dann, *Masalah Otonomi serta Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1981.

Sujito, Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Syafrudin, Ateng, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2007.

Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1996.

Widodo, Joko, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Insan Cendikia, Jakarta, 2001.

Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

Jurnal

Syafrudin, Ateng, 'Daerah dengan Bentuk Susunan Pemerintahannya menurut Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945', *Jurnal Pro Justitia*, Vol 1, 1991.

Virhani, Mohan Rifqo, "Aspek Hukum Aksi Korporasi Penyelenggara Telekomunikasi Dalam Memanfaatkan Spektrum Frekuensi Radio", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, Volume 6, No. 1, Juli 2015.